



PUTUSAN

Nomor 135/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHARLY AMENEHUNG UTOMO, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 31 Mei 1954, NIK: 3173033105540005, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan kawin, beralamat di Jalan P. Jayakarta, No. 87, RT/ RW 009/ 006, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Pembanding semula Penggugat**, dalam perkaradi Tingkat Banding ini memberikan kuasa kepada MARSELINUS SULIMAN, S.H., GERADUS DADUS, S.H., SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S.H., dan LAMBERTUS SEDUS, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2017;

melawan:

1. **SARIFUDIN DAENG SIRATANG**, umur \pm 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **ISMAIL KARIM**, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **MUHAMAD SUCI**, umur \pm 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABDUL RACHMAN**, umur \pm 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **SABILILAH**, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **NUR GAYA**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **SITI**, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **SANI ASANG**, umur \pm 43 tahun, jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;
9. **SUMIANTI**, umur \pm 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;
10. **SETIA**, umur \pm 37 tahun, jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, pekerjaan Tani, dahulu berlatam di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

Dalam perkara di Tingkat Banding ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada EDUARDUS W. GUNUNG, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Hotel Bajo Beach, Jl. Soekarno- Hatta, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 24 Juli 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip **surat Gugatan** Penggugat tertanggal 2 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 2 Nopember 2017 pada Register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Lbj., sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih/kurang 150.000 M2 (kurang lebih seratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utaraberbatasan dengan pantai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, Lamber Sudin, M. Male, Al. Niba, dkk.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatasan Abraham Hanta sekarang Topenos Toren Jap;Terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas Penggugat memperolehnya berdasarkan jual beli (pembelian) dari orang yang bernama Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru pada tanggal 21 September 2005, dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yaitu uang pembelian atas sebidang tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang diutarakan pada point 1 posita gugatan di atas telah diterima semuanya oleh Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru pada saat penandatanganan surat jual beli tanah yaitu pada tanggal 21 September 2005, dan sejak tanggal 21 September 2005 itu pula telah terjadi peralihan hak milik atas tanah tersebut dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru kepada Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang diutarakan pada point 1 posita gugatan di atas menjadi tanah milik Penggugat, dan sejak tanggal 21 September 2005 tersebut tanah tersebut langsung dikuasai oleh Penggugat dengan cara membuat pagar keliling;

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang mengurus dan menjaga tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas setelah adanya jual beli dan setelah adanya peralihan hak milik dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru kepada Penggugat adalah Bapak Ir. Hugeng Syatriadi dan orang-orang kepercayaan Ir. Hugeng Syatriadi;
6. Bahwa Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru memperoleh tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang diutarakan pada point 1 posita gugatan di atas diperoleh berdasarkan penyerahan secara adat oleh Tua Golo Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI pada tanggal 27 September 1997, yang dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditandatangani oleh Tua Golo Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI sebagai pihak yang membagi tanah adat, dan juga penyerahan tersebut telah pula diketahui oleh Kepala Kelurahan Wae Kelambu yang saat itu dijabat oleh Yohanes Sodo. Oleh karena telah terjadi peralihan hak milik atas tanah tersebut dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru kepada Penggugat, maka Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tersebut oleh Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru telah diserahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa orang yang bernama Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru adalah ayah kandung/ orang tua dari Para Tergugat;
8. Bahwa jual beli atas tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang diutarakan pada point 1 posita gugatan di atas pada tanggal 21 September 2005 juga telah pula diketahui oleh Kepala Desa Batu Cermin, beserta anak-anak dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru, dan beberapa orang saksi;
9. Bahwa pada sekitar bulan Mei Tahun 2017, di atas tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang diutarakan pada point 1 posita gugatan di atas dilakukan penggusuran untuk membuka jalan raya yang melintasi tanah tersebut dari arah barat ke timur yang lebarnya ± 18 meter dengan panjang ± 375 meter, sehingga tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang diutarakan pada point 1 posita gugatan di atas menjadi 2 (dua) bidang yaitu sebagai berikut:
 - a) Tanah bidang Satu, yaitu tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:
 - Utaraberbatasan dengan pantai/ laut (panjang sisi utara ± 465 meter);
 - Selatanberbatasan dengan jalan raya (panjang sisi selatan ± 375 meter);

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timurberbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, Lamber Sudin, M. Male, Al. Niba, dkk. (panjang sisi timur \pm 350 meter);
- Baratberbatasandengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik TOPENOS TOREN JAP (panjang sisi barat \pm 200 meter);

Luas: \pm 120.000 M2 (kurang lebih seratus dua puluh ribu meter persegi);

b) Tanah bidang Dua yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan jalan raya (panjang sisi utara \pm 375 meter);
- Selatanberbatasan dengan gang (panjang sisi selatan \pm 375 meter);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, Lamber Sudin, M. Male, Al. Niba, dkk. (panjang sisi timur \pm 80 meter);
- Baratberbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik TOPENOS TOREN JAP (panjang sisi barat \pm 50 meter);

Luas: \pm 24.000 M2 (kurang lebih dua puluh empat ribu meter persegi);

10. Bahwa terkait penggusuran pembukaan jalan raya tersebut di atas tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 9 posita gugatan di atas, Penggugat tidak berkeberatan, bahkan Penggugat sendiri sangat mendukung dengan pembukaan jalan raya yang melintasi tanah milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2017, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk mensertifikatkan sebahagian dari tanah bidang 1 (satu) milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada pint 9 huruf a posita gugatan, dan bahkan informasinya Tergugat bersama-sama dengan Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat. Bahwa perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan pensertifikatan dan melakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat tersebut, membuat Penggugat sangat kaget karena kedua bidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 9 posita gugatan di atas adalah tanah milik Penggugat yang perolehannya berdasarkan jual beli dengan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru yang adalah ayah kandung/ orang tua kandung dari Para Tergugat, sehingga menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat X tidak memiliki hak sedikitpun baik atas sebahagian ataupun secara keseluruhan atas tanah milik Penggugat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas dan/ atau tanah-tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 9 posita gugatan di atas;

12. Bahwa atas informasi terkait perbuatan dari Tergugat I yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk mensertifikatkan sebahagian dari tanah bidang 1 (satu) milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada pint 9 huruf a posita gugatan di atas, Penggugat telah bertemu dengan Tergugat I dan menanyakan kepastian informasi tersebut, dan Tergugat I membenarkannya dan menyatakan bahwa benar sebahagian tanah sebagaimana yang disebutkan pada pint 9 huruf a posita gugatan adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan warisan dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru, dan terkait pembagian warisan tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu Tergugat II s/d Tergugat X;

13. Bahwa adapun batas-batas dan luas tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I sebagai tanah miliknya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan pantai/ laut;
- Selatan dahulu berbatasan tanah milik Penggugat sekarang dengan jalan raya;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik TOPENOS TOREN JAP;

Luas: $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Bahwa selanjutnya tanah yang diklaim oleh Tergugat I tersebut disebut **“tanah Obyek Sengketa”**;

14. Bahwa berdasarkan pada dokumen berupa surat jual beli dan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditanda tangani oleh Tua Golo Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI sebagai pihak yang membagi tanah adat telah diperoleh fakta hukum, bahwa tanah milik dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, semuanya telah dijual kepada Penggugat;
15. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang perolehannya berdasarkan jual beli dengan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru sebagaimana yang disebutkan pada point 1 posita gugatan yang tidak diklaim dan/atau yang tidak diajukan permohonan pensertifikatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, masih tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sampai dengan saat ini;

16. Bahwa oleh karena tanah milik dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, semuanya telah dijual kepada Penggugat maka tindakan/ perbuatan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas dan/ atau perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, termasuk perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran atas tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, serta perbuatan dari Tergugat II s/d Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembagian warisan, menurut hemat kami dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen – Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

17. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah:

- Kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya transportasi Jakarta – Labuan Bajo (P/P) dan penginapan di Labuan Bajo selama mengurus termasuk mencari tahu perbuatan dari Tergugat I yang melakukan pensertifikatan dan/atau melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa serta perbuatan dari Tergugat II s/d Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pewarisan;
- Kerugian immateril sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat telah menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan bahwa Penggugat menempati dan menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas tanah Obyek Sengketa. Bahwa besar kerugian immateril ini sangat relatif namun Penggugat menilai besarnya kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Penggugat selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

18. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas adalah tanah milik Penggugat berdasarkan jual beli dengan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru yang adalah orang tua dari Para Tergugat, dan oleh karena perbuatan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas dan/atau perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, termasuk perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran atas tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, serta perbuatan dari Tergugat II s/d Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembagian warisan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*), maka sudah sepatutnyalah menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dan kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara/ Polisi;

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru atas sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 September 2005, dengan luas lebih / kurang \pm 150.000 M2 (kurang lebih seratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pantai;

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan milik Hendrikus Hadirman, Lamber Sudin, M. Male, Al. Niba, dkk.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatasan Abraham Hanta sekarang Topenos Toren Jap; adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang luasnya ± 12.500 M2 (kurang lebih dua belas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utaraberbatasan dengan pantai/ laut;
 - Selatan dahulu berbatasan tanah milik Penggugat sekarang dengan jalan raya;
 - Timurberbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik TOPENOS TOREN JAP;
- Adalah merupakan bagian dan/atau masih satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang luasnya ± 12.500 M2 (kurang lebih dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan pantai/ laut;
 - Selatan dahulu berbatasan tanah milik Penggugat sekarang dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik TOPENOS TOREN JAP;
5. Menyatakan semua Surat dan/ atau dokumen milik Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal demi hukum;
6. Menyatakan tindakan/ perbuatan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas dan/atau perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, termasuk perbuatan Tergugat I yang melakukan

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atas tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, serta perbuatan dari Tergugat II s/d Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembagian warisan adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde);
8. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip **Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat**, tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
 2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan Para Tergugat atas gugatan Penggugat Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan *a quo* tidak sah dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- I. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo**

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Karena Pokok Permasalahan yang Diajukan PENGUGAT merupakan Kewenangan Pengadilan Agama

3. Mengenai kewenangan mengadili dari suatu pengadilan negeri, Pasal 160 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg. Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura) menyatakan: *“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan. (Rv. 132; IR. 134.)”* Selanjutnya, Pasal 162 Rbg mengatur bahwa: *“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya. (IR. 136.)”* (cetak tebal adalah penekanan dari Para Tergugat);
4. Lebih lagi, masih mengenai kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Buku II MA) Edisi 2007 (“Ketentuan Mahkamah Agung RI”) pada halaman 52 menentukan sebagai berikut: *“Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.”*
“Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.”
“Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari TERGUGAT, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi.” (cetak tebal adalah penekanan dari Para Tergugat);
5. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, terbitan CV. Mandar Maju, tahun 2002, halaman 40 dan 41 menyatakan: *“Pasal 134 HIR menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut, ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 160 jo. Pasal 162 RBg, Ketentuan Mahkamah Agung RI dan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum acara perdata dalam literature hukumnya di atas, demi hukum dan guna menghindari adanya ketidaktaatan pada hukum acara perdata serta asas-asas yang relevan, maka sudah layak apabila eksepsi mengenai kewenangan hakim dalam eksepsi absolut ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara.

Bahwa sesungguhnya Penggugat telah keliru dalam menentukan Kompetensi Absolut (*attributie van rechtsmacht*) atas perkara *a quo*;

7. Bahwa dalam butir 12 jo. Butir 16 posita Gugatan, yang kami kutip sebagai berikut:

Butir 12 Gugatan

"...Tergugat I membenarkan dan menyatakan bahwa benar sebahagian tanah sebagaimana yang disebutkan pada poin 9 huruf a posita gugatan adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan warisan dari Muhammad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru, dan terkait pembagian warisan tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu Tergugat II s/d Tergugat X";

Butir 16 Gugatan

*"...dan/atau perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada poin 13 posita gugatan di atas, termasuk perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran atas tanah sebagaimana yang disebutkan pada poin 13 posita gugatan di atas, serta perbuatan dari Tergugat II s/d Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembagian warisan, menurut hemat kami dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)...dst."*

8. Bahwa dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak murni merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena terdapat permasalahan kewarisan dengan Para Tergugat sebagai ahli waris dari ALM. AHMAD DARU yang notabene beragama Islam, sehingga sudah sepatutnya bahwa perkara *a quo* merupakan bagian dari kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Labuan Bajo;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU PA"), menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 UU PA

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah"*

Pasal 50 ayat (1) UU PA

"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum."

Pasal 50 ayat (2) UU PA

"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

10. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi No. 127/PDT/2014/PT.Kpg. Tanggal 3 Desember 2014: *"...sengketa dalam perkara ini tidak hanya murni sengketa kepemilikan saja, tetapi di dalamnya terkandung masalah Kewarisan sesuai dengan yang dituntut oleh Para Penggugat...dst."*

"...dengan demikian ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam."

11. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi No. 127/PDT/2014/PT.Kpg. Tanggal 3 Desember 2014:

“...eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolute dari pihak Para Tergugat tersebut yang termasuk eksepsi prosesual ini dapat dibenarkan dan oleh karenanya harus dapat diterima, sehingga eksepsi dari pihak Para Tergugat yang lainnya, yang juga merupakan eksepsi prosesual itu dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab secara yuridis formal akibat hukumnya sama, yakni gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”

12. Bahwa dengan demikian, sudah terang bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 160 Rbg dimaksud kami kutip sebagai berikut :

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan. (Rv. 132; IR. 134.)” (cetak tebal adalah penekanan dari Para Tergugat)

14. Dengan demikian, perkara *a quo* bukanlah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan Pengadilan Agama Labuan Bajo. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk dalam suatu Putusan Sela menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo demi hukum tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Eksepsi Tentang *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur)

15. Bahwa setiap hal yang didalilkan dalam posita maupun yang dimintakan dalam petitum Penggugat haruslah diuraikan sejelas-jelasnya agar terhindar dari uraian yang *Obscuur Libel* atau kabur. Namun, gugatan dalam perkara *a quo*, penuh dengan hal-hal yang kabur (*Obscuur Libel*). Adapun hal-hal yang *Obscuur Libel* dalam gugatan kami terangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan *Obscuur Libel* karena terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek gugatan dalam posita dan petitum;
2. Gugatan *Obscuur Libel* karena terjadi perbedaan luas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan dengan fakta luas, dan batas-batas tanah objek sengketa yang didalikan diklaim atau disetipikatkan oleh Tergugat I;
3. Gugatan *Obscuur Libel* sebab dalam Gugatan Uraian mengenai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Tidak Jelas;

Selanjutnya Para Tergugat akan perinci dalil diatas sebagai berikut:

II. 1. Gugatan *Obscuur Libel* Karena Terdapat Perbedaan Luas Tanah Yang Menjadi Objek Gugatan Dalam Posita Dan Petitum;

16. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek gugatan dalam posita dan petitum. Bahwa dalam butir 1 Gugatan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik tanah – *quod non* – seluas ± 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 posita gugatan perkara *a quo*;
17. Bahwa selanjutnya pada butir 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa terhadap tanah ± 150.000 m² tersebut dibuka jalan raya yang melintasi tanah tersebut, sehingga tanah terbagi atas dua bidang yang masing-masing luasnya adalah ± 120.000 m² (seratus dua puluh ribu meter persegi) dan ± 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi), sehingga total luas tanah yang dimaksud adalah 144.000 m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi), atau setidaknya bukanlah 150.000 m² sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam butir 9 posita maupun butir 2 petitum gugatan;
18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, disebutkan bahwa "*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*".

II. 2. Gugatan *Obscuur Libel* karena terjadi perbedaan luas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan dengan fakta luas tanah dan batas-batas objek sengketa yang didalikan diklaim atau disertifikatkan oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selain kekaburan mengenai luas tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanahnya –*quod non*, dalil Penggugat ini kontradiktif pula dengan butir 13 posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I adalah tanah seluas ± 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan pantai/laut;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan raya
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Topenos Toren Jap
20. Bahwa pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2017 Tergugat I telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas sebagian dari tanah milik Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, hal mana memang dilakukan Tergugat I terhadap sebagian tanah miliknya yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
21. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah miliknya pada tahun 2015 terhadap sebagian tanah miliknya yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan hutan bakau
 - Selatan : Berbatasan dengan rencana jalan
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Haryanto Chandra
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Topenos Toren Jap
- Terhadap tanah tersebut, telah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dengan hasil ukur seluas ± 25.830 m²;
22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terjadi perbedaan antara pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dengan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I yang dimohonkan pensertifikatan tersebut dan juga terjadi perbedaan luas tanah objek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, yaitu seluas ± 12.500 m² dengan luas tanah yang dimiliki Tergugat I, yaitu seluas ± 25.830 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam perkara *a quo*, sudah terang dan jelas bahwa Penggugat telah menyusun suatu dalil-dalil yang saling bertabrakan dan tidak konsisten satu sama lain, terutama terkait dengan luas objek yang disengketakan. Apabila benar bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa – *quod non* -, apakah mungkin jika dia tidak mengetahui secara pasti mengenai luas tanah miliknya sendiri? Malah, Penggugat bersembunyi di balik kata-kata yang tidak pasti seperti “lebih/ kurang 150.000 m2” yang menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak yakin bahwa ia adalah pemilik dari objek yang tengah dipersengketakan dalam gugatan *a quo*;
24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, yang secara tegas menyebutkan, “*Karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”;
25. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah kabur karena Penggugat telah salah menunjukkan obyek yang seharusnya dimuat dalam gugatan (*Error In Objecto*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Labuan Bajo menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

II. 3. Gugatan *Obscur Libel* Sebab Dalam Gugatan Uraian Mengenai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dituduhkan Tidak Jelas

26. Jika seandainya pun benar *-quad non-* gugatan didasarkan pada tuduhan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 1 gugatan, tetap saja gugatan masih *Obscur Libel* sebab dalam gugatan uraian mengenai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan tidak jelas (*Obscur Libel*);
27. Bahwa lazimnya dalam praktek pengadilan, Gugatan yang didasarkan pada dalil Perbuatan Melawan Hukum berpegangan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa: “*Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”
28. Menurut Marian Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- Ada kesalahan (*schuld*);

29. Berdasarkan hal tersebut dalam sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum seyogyanya tergambar dengan jelas mengenai perbuatan-perbuatan Tergugat mana yang dianggap telah memenuhi unsur 1365 KUHPerdata. Namun, dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan bilamana tindakan Para Tergugat memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang disyaratkan Pasal 1365 KUHperdata tersebut;

30. Bahwa pada butir 16 sampai dengan butir 18 gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan/perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan persertifikatan kepada Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat di atas tanah obyek sengketa. Namun, tidak dijelaskan (a) dimana letak perbuatan Tergugat I yang melawan hukum, (b) bilamana perbuatan Tergugat I tersebut telah mengakibatkan kerugian, dan (c) dimana letak kesalahan melakukan pengukuran ataupun permohonan persertifikatan obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

31. Bahwa gugatan Penggugat yang kabur (*Obscuur Libel*) juga nyata-nyata terlihat dalam butir 16 sampai dengan butir 18 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembagian warisan. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan (a) dimana letak perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris yang melawan hukum, (b) bilamana terdapat kausalitas antara Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris merugikan Penggugat, dan (c) dimana letak kesalahan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX menjadi ahli waris dari Alm. AHMAD DARU? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Oleh karena itu, demi tertib hukum dan tegaknya hukum acara di Indonesia, sudah sepantasnya dan selayaknyalah jika Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa gugatan *a quo Obscuur Libel*, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Eksepsi *Error in Persona*: PENGGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Perkara *a quo* (*Diskualifikasi in Person*)

33. Bahwa gugatan Penggugat telah *Error In Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person* karena Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *a quo*;
34. Bahwa pada butir 2 dan butir 3 posita gugatan terkait adanya jual beli antara Penggugat dengan ALM. AHMAD DARU pada tanggal 21 September 2005 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, karena pada faktanya ayah Para Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat, apalagi menjual tanah seluas ±150.000 m2 yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pernah hendak melakukan jual beli tanah adalah IR. HUGENG SYATRIADI dengan ALM. AHMAD DARU dan tidak pernah ia mengemukakan bertindak untuk dan atas nama Penggugat, hanya untuk sebidang tanah sebesar 1 (satu) hektar di Loho Gebang yang letaknya jauh dari lokasi tanah obyek sengketa dan itupun pembayarannya belum dilunasi oleh IR. HUGENG SYATRIADI tersebut;
35. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata telah *Error In Persona* karena yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* adalah Ir. HUGENG SYATRIADI selaku pembeli dan bukan Penggugat;
36. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3175K/Pdt/1983 Tanggal 17 Januari 1985: "*Dengan demikian jika seorang saja yang bertindak tanpa pelimpahan kuasa dari yang selebihnya, berarti orang itu berada dalam keadaan diskualifikasi in person.*"
37. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah membeli tanah dari ayah Para Tergugat yang terletak di Loho Gebang, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan/atau hubungan hukum apapun dengan Alm. AHMAD DARU, sehingga dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum apapun dengan tanah objek sengketa;

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 : *"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person".*

39. Oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan objek sengketa maka nyatalah bahwa gugatan *a quo Error in Persona* dan karenanya menyebabkan gugatan keliru dan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan haruslah ditolak;

IV. Eksepsi Error In Persona: PENGGUGAT Keliru Menarik Tergugat VI Sampai Dengan Tergugat X Sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*

40. Bahwa pada butir 16 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, *"...serta perbuatan dari Tergugat II s/d Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembagian warisan...dst."*

41. Bahwa Penggugat telah salah atau keliru menarik Tergugat II s/d Tergugat X dalam perkara *a quo*, karena sama sekali tidak ada alasan hukum (*ratio legis*) bagi Penggugat untuk menarik Tergugat II s/d Tergugat X dalam perkara *a quo*, karena Tergugat II s/d Tergugat X sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya sebagai alasan digugatnya Tergugat II s/d Tergugat X;

42. Bahwa, memang benar Tergugat I adalah pemilik tanah objek sengketa dari almarhum ayah Para Tergugat sedangkan bagian dari Tergugat II s/d Tergugat X diberikan di atas lokasi di luar lokasi tanah objek sengketa;

43. Bahwa, semua tanah milik almarhum ayah Para Tergugat yang berada di luar hamparan lokasi tanah objek sengketa sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing anaknya, yaitu Tergugat II s/d Tergugat X dan semuanya sudah dijual kepada pihak ketiga. Sehingga praktis saat ini tanah milik ayah Para Tergugat yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas $\pm 200.000\text{m}^2$ (± 20 ha) (bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000m² sebagaimana yang didalilkan dalam butir 1 posita Gugatan), di luar tanah objek sengketa, seluruhnya sudah dijual kepada pihak ketiga;

44. Artinya, seluruh tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum ayah Para Tergugat semasa hidupnya dan uangnya dibagi-bagikan kepada Para Tergugat masing-masing sesuai dengan porsi luas bidang tanah masing-masing sebagaimana yang sudah ditentukan oleh ayah Para Tergugat. Kecuali untuk Tergugat I tidak mendapat pembagian uang karena tanah bagian miliknya saat itu tidak ikut dijual, yaitu yang sekarang menjadi tanah objek sengketa;

45. Jadi, dengan demikian tidak benar dalil Penggugat pada butir 15 posita gugatan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tanah di luar tanah objek sengketa masih tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sampai dengan saat ini, karena kenyataannya semua tanah tersebut sudah beralih haknya kepada pihak ketiga dan rata-rata semuanya sudah bersertifikat dan bahkan sudah ada yang beralih ke pihak lain karena adanya jual beli;

46. Bahwa dapat disimpulkan kepemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa bukan terjadi pasca atau setelah ayah Para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2015, melainkan memang sudah terjadi pada saat ayah Para Tergugat masih hidup. Artinya, tanah objek sengketa menjadi milik Tergugat I tidak didasarkan pada persetujuan Tergugat II s/d Tergugat X, lebih khusus lagi tidak berdasarkan persetujuan Tergugat VI s/d Tergugat X. Keputusan terkait pemberian tanah objek sengketa kepada Tergugat I mutlak hak dari almarhum ayah Para Tergugat semasa hidupnya;

Oleh karena alasan Penggugat menggugat Tergugat VI s/d Tergugat X bersifat spekulatif dan tanpa dasar hukum dan dasar perbuatan materiil yang dilakukan Tergugat VI s/d Tergugat X sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *error in persona* karena alasan salah sasaran pihak yang digugat;

V. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

47. Bahwa Penggugat telah menyusun gugatan yang kurang pihak, karena masih ada pihak-pihak yang sepatutnya menjadi Tergugat, namun tidak dimasukkan sebagai Tergugat dalam Gugatan;

48. Bahwa, secara *de jure* tanah objek sengketa sudah bukan milik Tergugat I karena tanah tersebut sudah Tergugat I jual secara sah kepada seseorang yang bernama ANANDITA SASMAYA MAKES selaku pembeli yang

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 07, tanggal 18 Mei 2017 (PPJB No.07), yang dibuat oleh dan di hadapan LALU MUHAMMAD SUPRIANDI, SH., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Manggarai Barat;

49. Bahwa Berdasarkan PPJB No.07 tersebut, Tergugat I telah menerima dari Sdri. ANANDITA SASMAYA MAKES separuh (1/2) dari keseluruhan harga tanah yang telah disepakati;
50. Bahwa selanjutnya Sdr. ANANDITA SASMAYA MAKES dan PT. Plataran Indonesia (Plataran Komodo Labuan Bajo) sebagai perusahaan yang mendanai Sdr ANANDITA SASMAYA MAKES untuk membeli tanah obyek sengketa perkara *aquo*, saat ini telah menguasai secara *feitelijk (de facto)* obyek sengketa tersebut;
51. Oleh karena secara *de facto* tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Sdri.ANANDITA SASMAYA MAKES, maka secara hukum gugatan dalam perkara *a quo* harus ditujukan kepada Sdri. ANANDITA SASMAYA MAKES;
52. Bahwa dalil Para Tergugat diatas sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* menguasai barang sengketa;
53. Oleh karena itu, Penggugat telah nyata kurang dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
54. Bahwa Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu dari Para Tergugat dalam perkara *a quo*, berdasarkan dalil Penggugat dalam butir 11 posita Gugatan yang menyatakan “...Tergugat bersama-sama dengan petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat ...dst.” ;
55. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan tersebut, seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat juga ikut digugat dalam perkara *a quo*. Karena kalau permohonan pensertifikatan yang diajukan Tergugat I dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum –*quod non*- oleh Penggugat, dan pengukuran tanah didalilkan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang melakukan pengukuran di atas tanah objek sengketa bersama-sama dengan Tergugat I tersebut juga secara *mutatis-mutandis* juga harus dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, Kantor

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat harus ikut digugat dalam perkara *a quo* untuk memberikan kesempatan kepadanya membela diri dari gugatan/tuduhan Penggugat yang menyatakan perbuatan Petugasnya itu sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

56. Oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

57. Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1311K/Pdt/1983 Tanggal 20 Agustus 1984: *"Walaupun Penjual yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat, namun yang paling tepat, Penjual (Pihak Ketiga – in casu) harus ikut ditarik sebagai pihak."*;
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975, yang menyatakan: *"Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini."*;
- c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1975 tertanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan: *"Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) harus ditarik sebagai Tergugat."*;
- d) Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan: *"Bahwa karena berhutang kepada Penggugat Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang tersebut; Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak diterima."*;
- e) Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/Sip/1973 tertanggal 2 Juli 1974, yang menyatakan: *"Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat."*;
- f) Putusan Mahkamah Agung RI No. 939 K/Sip/1971 tertanggal 4 Oktober 1972, yang menyatakan: *"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara."*;

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Putusan Mahkamah Agung RI No. 400 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang menyatakan: *"Karena hubungan hukum sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan anak Tergugat, anak Tergugat harus turut digugat."*;

h) Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang menyatakan: *"Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan resiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor, kontraktor tersebut harus digugat."*

58. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan kurang pihak yakni, tidak dijadikannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (*Plurium Litis Consortium*) sebagai Pihak dalam gugatan. Oleh karena itu beralasan dan berdasar hukumlah jikalau Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankellijk Verklaard*).

VI. SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN SECARA KHUSUS KUALIFIKASI GUGATAN MENYEBABKAN GUGATAN TIDAK DAPAT

59. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus disebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;

60. Bahwa selanjutnya Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 15 menyatakan sebagai berikut: *"Dengan demikian, syarat kuasa khusus adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No.2 Tahun 1959 yaitu:*

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- ii. menyebut kompetensi relatif;
- iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Seperti yang dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah". (huruf tebal dari Para Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Kuasa harus memenuhi unsur keperluan tertentu, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan adalah termasuk menyebut dengan jelas dan spesifik perihal kualifisir dari gugatan yang dikuasakan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Apabila Surat Kuasa tidak secara jelas dan spesifik menyebut kualifikasi pengajuan gugatan perihal tentang apa, maka pengajuan gugatan yang didasarkan pada interpretasi Pemberi Kuasa semata adalah tidak sah sehingga pengajuan gugatan pun tidak dapat diterima. Sebagaimana pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1981 ; Tanggal 30-09-1981 yang menyatakan: "*Gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugat dalam rekonvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima*" (huruf tebal dari Para Tergugat);
62. Bahwa dalam persidangan yang lalu Penggugat memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya melalui Surat Kuasa tertanggal 1 November 2017. Namun di dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan secara khusus perihal kualifisir jenis pengajuan gugatan. Apakah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan terkait ingkar janji atau wanprestasi?;
63. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur jelas dan spesifik Surat Kuasa Penggugat tanggal 1 November 2017, maka berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi dan doktrin hukum yang ada Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dan oleh karena itu Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap perkara *aquo* adalah tidak sah dan oleh karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

64. Bahwa Para Tergugat kembali menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
65. Bahwa dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang Para Tergugat dalilkan dalam Pokok Perkara ini;
66. Adapun dalil-dalil bantahan Para Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tidak Pernah Terjadi Hubungan Hukum Jual Beli Tanah Antara Penggugat dan ALM. AHMAD DARU;
- ii. Tidak Terdapat Perbuatan Melawan Hukum Apapun yang Dilakukan Para Tergugat Kepada Penggugat;
- iii. Tentang Ganti Kerugian Materiil dan Imateriil;

Di bawah ini Para Tergugat akan menguraikan dalil-dalil bantahan tersebut di atas secara lebih terinci.

I. Tidak Pernah Terjadi Jual Beli Tanah Loho Gebang Antara PENGUGAT dan ALM. AHMAD DARU

67. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 3 posita gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi jual beli Bidang Tanah Loho Gebang sebesar Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah) antara ayah Para Tergugat ALM. AHMAD DARU kepada Penggugat pada tanggal 21 September 2005 ("Jual-Beli Bidang Tanah Loho Gebang");
68. Bahwa Para Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 8 gugatan Penggugat yang mendalilkan Jual-Beli Bidang Tanah Loho Gebang tanggal 21 September 2005 tersebut dan telah diketahui oleh Kepala Desa Batu Cermin beserta anak-anak ALM. AHMAD DARU dan saksi-saksi;
69. Bahwa almarhum ayah Para Tergugat tidak pernah mengubah namanya menjadi Muhammad Daru dengan segala alias sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Maka, jika benar Penggugat mengenal dan/atau bertemu oleh almarhum ayah Para Tergugat, tidak mungkin terjadi kesalahan menyebutkan nama almarhum ayah Para Tergugat yang demikian fatal dan mengandung kesesatan fakta;
70. Demikian pula Para Tergugat sebagai anak-anak dari ALM. AHMAD DARU tidak pernah mengetahui apalagi menjadi saksi-saksi atas jual beli bidang Tanah Loho Gebang yang didalilkan Penggugat tersebut. Jika memang Penggugat yakin jual-beli tersebut ada, mengapa Penggugat tidak menyebut siapa anak-anak dari ALM. AHMAD DARU ataupun saksi-saksi yang hadir dalam jual beli tersebut dalam gugatan? Bukankah fakta tersebut penting untuk membuat terang perkara atau Penggugat sendiri sebenarnya masih ragu-ragu dengan gugatan Penggugat?;
71. Bahwa dengan tidak pernah terjadinya jual beli yang didalilkan Penggugat, maka dengan demikian tidak mungkin terjadi peralihan hak milik Bidang

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Loho Gebang dari ayah Para Tergugat ALM. AHMAD DARU kepada Penggugat. Sehingga tidak mungkin Penggugat mempunyai alas hak yang sah membuat pagar keliling pada Bidang Tanah Loho Gebang sebagaimana yang didalikan pada butir 4 gugatan Penggugat;

72. Bahwa tidak benar berdasarkan butir 4 posita gugatan apabila tanah seluas 150.000m² tersebut telah dipagar oleh Penggugat karena pada faktanya, tidak pernah ada pagar keliling pada lokasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut;

73. Sebaliknya, Bidang Tanah Loho Gebang yang menjadi obyek sengketa tanah dalam perkara *aquo* telah dikuasai secara nyata-nyata (*feteljik*) oleh PT Plataran Indonesia (Plataran Indonesia Labuan Bajo) sebagaimana dijelaskan dalam butir 49 sampai dengan 52 Jawaban ini;

74. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat diatas jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar, mengada-ada dan tanpa alas hak yang sah sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak semua dalil Penggugat tersebut;

75. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah didasarkan pada alas hak yang sah antara lain sebagai berikut:

a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958: *"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum."* (huruf tebal dari Para Tergugat)

b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971: *"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan orang lain (asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima."*

c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 : *"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan*

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”.

II. Tidak Terdapat Perbuatan Melawan Hukum Apapun yang Dilakukan PARA TERGUGAT Kepada PENGUGAT

76. Bahwa pada butir 16 sampai dengan butir 18 gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena: 1) tindakan/perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan persertifikatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di atas tanah obyek sengketa, dan 2) perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembagian warisan;
77. Bahwa sudah menjadi pelajaran dasar dalam ilmu hukum bahwa dalam perbuatan melawan hukum, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa, *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*
78. Bahwa dengan demikian, terang di berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terbagi atas:
- a) Adanya perbuatan dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*Onrechmatig*);
 - b) Adanya kesalahan (*schuld*);
 - c) Adanya kerugian (*Schade*); dan
 - d) Kerugian yang muncul timbul sebagai akibat dari perbuatan si Pelaku (*kausalitas/causaliteverband*);
79. Namun demikian, dalam gugatan *a quo*, unsur-unsur tersebut tidak diuraikan sama sekali oleh Penggugat dan justru sebaliknya secara *jumping conclusion*, *ujug-ujug*, menggugat Para Tergugat dengan alasan yang tidak-tidak;
80. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum apapun kepada Penggugat dengan alasan:
- i. Para Tergugat adalah pemilik yang Sah atas Tanah Bidang Loho Gebang dan Tergugat I adalah Pemilik Obyek Sengketa Tanah yang Sah Menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Tergugat I mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan Permohonan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

Dibawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil bantahan tersebut diatas secara lebih terinci.

i. PARA TERGUGAT adalah Pemilik yang Sah atas Tanah Bidang Loho Gebang dan TERGUGAT I adalah Pemilik Obyek Sengketa Tanah yang Sah Menurut Hukum

81. Bahwa benar ALM. AHMAD DARU, bukan MUHAMMAD DARU alias MOH. DARU sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan, memang merupakan ayahanda dari Para Tergugat dan telah meninggal pada tanggal 5 Januari 2015 dengan meninggalkan warisan kepada Para Tergugat, salah satunya berupa tanah seluas $\pm 207.000\text{m}^2$ termasuk tanah objek sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan pesisir pantai/hutan bakau;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat umum;
- Timur : dahulu berbatasan dengan kali mati/tanah adat yang sudah dibagi dan ditata pada tahun 1992 dan berbatasan dengan tanah milik Hasan Abu yang sudah dijual kepada Yulius Umbu Sogara dan Daniel Bulu Ngongo;
- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah adat dan Abraham Hanta, sekarang Emilton Suryanto dan Topenos Toren Jap.

82. Bahwa atas harta warisan berupa tanah tersebut, terdapat sebidang tanah seluas $\pm 30.000\text{m}^2$ yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan pesisir laut/hutan bakau;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Haryanto Chandra;
- Barat : Topenos Toren Jap;

Yang menjadi bagian waris terhadap Tergugat I, Hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.041.2/801/IX-BC/2015 tanggal 23-09-2015 dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Cermin; dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: PEM.041.2/800/IX-BC/2015 tanggal 23-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Cermin;

83. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.041.2/801/IX-BC/2015 tanggal 23-09-2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Cermin; dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: PEM.041.2/800/IX-BC/2015 tanggal 23-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Cermin tersebut, sudah terang dan jelaslah bahwa Tergugat I merupakan pemilik atas tanah seluas $\pm 30.000\text{m}^2$ yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tersebut dan karenanya berhak untuk mengusahakan/ memanfaatkan tanah warisan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pengukuran, pensertifikatan, maupun mengalihkannya kepada Pihak Ketiga;

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat dalam Bagian I Pokok Perkara Jawaban tidak pernah terjadi jual beli tanah Bidang Loho Gebang antara Penggugat dan ayah Para Tergugat ALM. AHMAD DARU. Sehingga dengan demikian sempat saat ini Para Tergugat sebagai ahli waris adalah pemilik yang sah atas tanah Bidang Loho Gebang tersebut;

ii. TERGUGAT I Mempunyai Alas Hak Yang Sah Untuk Mengajukan Permohonan Sertifikat kepada Badan Pertahanan Nasional

84. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 30.000\text{m}^2$ yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tersebut, adalah hak dari Tergugat I untuk melakukan segala tindakan dan upaya untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki Tergugat I atas tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku institusi negara yang sah untuk meminta dilakukannya pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah milik Tergugat I tersebut;
85. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPdata, dan perluasan pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindembaum*, serta pendapat hukum yang disampaikan oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan (Law of Obligation)*", Pustaka Larasan, Bali, halaman 8-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, maka suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur perbuatan ini digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan kelalaian (dilakukan secara pasif/tidak berniat melakukan).

b. Melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan si pelaku sebagaimana disebutkan dalam unsur pertama tersebut diatas, dikatakan memenuhi unsur melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif seseorang ini dikenal ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
- b) Hak-hak pribadi, misalnya hak mempunyai integritas terhadap jiwadan kehidupan, kehormatan, dan lain-lain;
- c) Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa.

Dalam perkara *a quo*, Para Tergugat sama sekali tidak melanggar hak subjektif Penggugat, karena tidak pernah terjadi jual beli apalagi peralihan hak milik tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Ayah Para Tergugat almarhum AHMAD DARU, dan Tergugat I adalah Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan sebelumnya dalam Jawaban ini;

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam perkara *a quo*, tindakan Para Tergugat yang memperoleh tanah obyek sengketa sebagai warisan dan tindakan Tergugat I sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah untuk mengukur dan memohonkan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut nyata-nyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sebaliknya Para Tergugat harus dilindungi hak-haknya demi hukum.

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain. Dalam perkara *a quo*, tidak ada kaidah kesusilaan yang dilanggar oleh Para Tergugat.

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (patiha)

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan kepatutan, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Dalam perkara *a quo*, tidak ada kaidah kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang dilanggar Para Tergugat.

c. Kesalahan

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum. Merujuk pada uraian diatas, maka secara *mutatis mutandis* dalam perkara *a quo*, terbukti tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat.

d. Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar ganti rugi. Dengan tidak terbuktinya Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tidak ada ganti rugi yang wajib dibayar oleh Para Tergugat.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kesalahan maupun kerugian, maka jelas tidak terpenuhi unsur kausalitas dalam perkara *a quo*.

86. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan (a) Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I melakukan pengukuran dan memohonkan sertifikat atas tanah hak miliknya sendiri dan karena (b) Tergugat II-IX adalah ahli waris dari tanah obyek sengketa adalah dalil yang keliru, tidak berdasar, mengada-ada dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut;



III. Dengan Tidak Terdapatnya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan PARA TERGUGAT, maka Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Imateriil PENGGUGAT Tidak Berdasar

87. Bahwa dengan tidak terdapatnya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, dengan demikian dalil Penggugat perihal ganti kerugian materiil dan imateriil sebagaimana didalilkan dalam butir 17 harus dianggap tidak berdasar dan haruslah ditolak;
88. Bahkan dalam, *Arrest Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919 mengenai kasus Lindenbaum-Cohen yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya, seharusnya dibaca dan dipahami lebih dalam bahwa, Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan secara luas, dengan dianggap sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;
89. Namun, Penggugat tidak sama sekali menguraikan kewajiban hukum apa, kepatutan, atau kesusilaan bagaimana yang dilanggar oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan *a quo* karena jika dengan susunan dalil Penggugat yang menganggap bahwa permohonan warga negara kepada institusi negara, *in casu* permohonan Tergugat I untuk mensertifikatkan tanah miliknya sendiri kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka kepastian hukum di Republik Indonesia ini akan runtuh;
90. Oleh karena itu, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Halaman 5 Posita butir 17 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan Penggugat telah menderita kerugian dan berhak atas ganti kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) yang harus Para Tergugat bayarkan kepada Penggugat seketika dan sekaligus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bahwa tuntutan Penggugat atas ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut diajukan secara tidak beralasan, mengada-ada, tidak dirinci, dan tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas. Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban *a quo*, Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Sehingga, jelas tidak ada kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari tindakan-tindakan Para Tergugat. Bahwa biaya transportasi dan akomodasi (seandainya pun benar ada) telah diajukan secara tidak beralasan, tidak berdasar, dan mengada-ada karena tidak memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum –*quod non*- yang dituduhkan terhadap Tergugat dalam gugatan Penggugat;
92. Bahwa walaupun Penggugat mengeluarkan biaya untuk mengajukan Gugatan *a quo*, tidaklah pantas apabila hal tersebut didalilkan sebagai kerugian materiil karena itu semua terjadi akibat dari perbuatan Penggugat sendiri. Dengan kata lain karena Penggugat yang berinisiatif mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka segala biaya yang dibutuhkan untuk itu merupakan tanggungan atau resiko Penggugat sendiri yang tidak bisa dibebankan kepada Para Tergugat untuk pengantiannya;
93. Berdasarkan konsep ganti kerugian dalam hukum perdata Indonesia, tuntutan ganti kerugian menganut teori *Adequate Veroorzaking*. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1991, halaman 24, sebagai berikut: “Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula kausalitas. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya, sejak tahun 1927, bahwa persoalan kausalitas harus dipecahkan menurut ajaran *adequate veroorzaking*. Menurut teori tersebut terdapat hubungan kausal, apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.”
94. Terkait dengan teori *Adequate Veroorzaking* ini, kiranya patut disimak doktrin hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 67, sebagai berikut: “Kemudian muncul teori *Adequate (Adequate Veroorzaking)* dari

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak. Kekuatan teori ini adalah, bahwa teori ini dapat dipandang dari 2 sisi baik secara kenyataan maupun secara normatif. Khususnya setelah Perang Dunia, peradilan berkembang menurut cara terakhir dimana pengertian "menurut apa yang layak" sangat bermanfaat. Yang berlaku disini ialah semua dapat diduga apabila ini sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam teori Scholten juga digunakan kriterium "kemungkinan yang terbesar" yang kemudian dilanjutkan oleh Van Schellen.

Menurut Hoge Raad dalam berbagai arrest mulai tahun 1927, bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran Adequate Veroorzaking (H.R. 3 Pebruari 1927, Hoeting No. 114, dan banyak keputusan-keputusan kemudian antara lain H. R. 28 November 1947 dan 19 Desember 1947)."

95. Merujuk pada teori *Adequate Veroorzaking* tersebut, gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan kausal antara kerugian materiil berupa biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dituntut Penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat.
96. Lagipula, kerugian materiil berupa biaya transportasi dan biaya akomodasi yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat, atau bahkan sama sekali tidak memiliki relevansi dan kausalitas dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus *a quo* menolak tuntutan ganti kerugian materiil yang tidak beralasan, tidak berdasar, dan mengada-ada tersebut;
97. Selanjutnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Halaman 3 Posita No. 17 Butir (ii) Gugatannya mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat merasa malu sebab masyarakat umum telah beranggapan bahwa Penggugat menempati dan menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat;
98. Kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan reputasi, nama, harkat, martabat maupun kehormatan Penggugat dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada patokan jelas sejauh mana

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputasi, nama, harkat, martabat maupun kehormatan Penggugat di mata masyarakat. Seandainya pun reputasi, nama, harkat, martabat maupun kehormatan Penggugat dikenal oleh masyarakat, belum tentu masyarakat mengenal Penggugat dalam arti positif. Lagipula, tidak jelas apa status sosial dan kedudukan dari Penggugat sehingga merasa perlu dan layak menuntut jumlah ganti kerugian sampai ratusan juta Rupiah;

99. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugatmohon aktakepada Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat memiliki reputasi, nama, harkat, martabat maupun kehormatan yang baik di dalam masyarakat, sehingga layak untuk memperoleh ganti kerugian immateriil sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
100. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas pula Penggugattidak menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan terperinci kerugian materiil ataupun immateriil yang Penggugat tuntutan (seandainyaupun benar ada *-quod non-*). Penggugat hanya menyebutkan besaran jumlah yang dianggapnya patut sebagai ganti kerugian materiil dan immateriil, tanpa menguraikan rincian perhitungan dari besaran jumlah yang dituntutnya tersebut. Padahal, sesuai dengan prinsip hukum acara perdata di Indonesia, Penggugat memiliki kewajiban untuk menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang didalilkan dalam gugatannya;
101. Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
 - (a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980: *"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."* (huruf tebal dari Para Tergugat);
 - (b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988: *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."* (huruf tebal dari Para Tergugat) (huruf tebal dari Para Tergugat);
 - (c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983: *"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.” huruf tebal dari Para Tergugat.

102. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat ajukan dalam Gugatannya tidak beralasan, mengada-ada, tidak dirinci, dan tidak didasarkan hukum. Oleh karena itu, sudah selayaknya demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Tergugat, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

103. Selain itu, Penggugat yang kesulitan dalam merinci kerugian yang dialaminya seharusnya semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim yang Mulia bahwa gugatan ini adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka tindakan Penggugat yang berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Para Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Mengutip uraian-uraian pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 Januari 2018 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 24 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.451.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 24 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Lbj;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 14 Agustus 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat semuanya pada tanggal 14 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/pdt.G/2017/PNLBJ., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2018 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diatas kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 1 Agustus 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2018 sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat atas pertimbangan hukum serta dictum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana yang kami utarakan di atas adalah karena menurut hemat kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula / Penggugat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 48 sampai dengan halaman 51 kurang tepat atau tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah bagian dari tanah milik Pembanding semula Penggugat yang dibeli dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru pada tanggal 21 September 2005, dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Pantai;
 - Sebelah Timur Berbatasandengan tanah milik Hendrikus Hadirman, Lamber Sudin, M. Male, Al. Niba, dkk;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gang / jalan;
 - Sebelah Barat Berbatasan Abraham Hanta sekarang Topenos Toren Jap;Luas = $\pm 150.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi);
2. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebahagian dari tanah milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 1 di atas, dan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo posisinya berada dibagian barat, dengan batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Pembanding semula Penggugat;
 - Sebelah Timur Berbatasandengan tanah milik Pembanding semula Penggugat;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan dahulu tanah milik Pembanding semula Penggugat;
 - Sebelah Barat Berbatasan Abraham Hanta sekarang Topenos Toren Jap;Luas = $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (**lebih kurang** dua belas ribu lima ratus meter persegi);
3. Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo bersama-sama dengan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan Pembanding Principal semula Penggugat principal, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Terbanding Principal semula Para Tergugat Principal

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, dan dari Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) telah diperoleh fakta hukum bahwa, baik Pembanding Principal semula Penggugat principal, maupun Para Terbanding Principal semula Para Tergugat Principal sama-sama mengakui dan menunjukkan obyek yang sama serta membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang sama-sama ditunjuk oleh Pembanding Principal semula Penggugat principal, maupun Para Terbanding Principal semula Para Tergugat Principal;

4. Bahwa dalam gugatannya, Pembanding semula Penggugat mendalilkan luas tanah obyek sengketa dengan menggunakan kata-kata: **ukurannya lebih kurang (\pm) 12.500 M²** . Bahwa penggunaan kata “**lebih kurang (\pm)**” pada ukuran tanah milik Pembanding semula Penggugat yang dikuasai / diklaim oleh Para Terbanding semula Para Tergugat (i.c. tanah obyek sengketa) menurut hemat Pembanding semula Penggugat dapat dibenarkan sebab Pembanding semula Penggugat bukan petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional yang bisa memastikan ukuran pasti dari tanah obyek sengketa. Selain dari pada itu pengertian kata-kata “**lebih kurang (\pm)**” menurut hemat Pembanding semula Penggugat adalah bahwa ukuran tanah obyek sengketa bisa lebih dari 12.500 M² dan juga bisa kurang dari 12.500 M². Sehingga terkait adanya perbedaan mengenai ukuran tanah obyek sengketa dalam perkara a quo menurut hemat kami tidak membuat obyek gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), sebab baik baik Pembanding semula Penggugat, maupun Para Terbanding semula Para Tergugat sama-sama mengakui dan menunjukkan obyek yang sama serta membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang sama-sama ditunjuk oleh Pembanding semula Penggugat, maupun Para Terbanding semula Para Tergugat;
5. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo masih merupakan bagian dari tanah milik Pembanding semula Penggugat yang posisinya berada dibagian barat, sebagaimana yang diutarakan pada point 2 di atas, maka batas bagian timur dari tanah obyek sengketa adalah masih tanah milik Pembanding semula Penggugat demikian pun batas bagian utara masih merupakan tanah milik Pembanding semula Penggugat. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat pada point 16 posita gugatan, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengklaim bahwa tanah

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah tanah milik Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan warisan dari orang tua / ayahnya yang bernama Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru, dan dalam jawabannya Para Terbanding semula Para Tergugat mendalilkan bahwa bagian timur dari tanah obyek sengketa adalah masih tanah milik dari Tergugat I semula Terbanding I. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo masih merupakan bagian dari tanah milik Pembanding semula Penggugat, maka tentunya batas bagian Timur dan batas bagian Utara dari tanah obyek sengketa adalah tetap tanah milik Pembanding semula Penggugat. Bahwa benar dalam jawabannya Terbanding I semula Tergugat I masih mengklaim bahwa tanah yang berada disebelah timur dan sebelah utara adalah masih tanah milik Terbanding I semula Tergugat I, namun fakta hukum yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) atas tanah obyek sengketa adalah baik Pembanding semula Penggugat, maupun Para Terbanding semula Para Tergugat sama-sama mengakui dan menunjukkan obyek yang sama serta membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang sama-sama ditunjuk oleh Pembanding semula Penggugat, maupun Para Terbanding semula Para Tergugat. Sehingga terkait adanya perbedaan nama pemilik / orang yang memiliki dan menguasai tanah yang berada di bagian Timur dan bagian utara dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo menurut hemat kami tidak membuat obyek gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

6. Bahwa berdasarkan pada apa yang kami utarakan di atas, maka pertimbangan hukum hukum serta diktum putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 48 s/d halamana 51 sudah sepatutnya menurut hukum dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum;
7. Bahwa selain fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) sebagaimana yang telah kami utarakan di atas, Pembanding semula Penggugat merasa perlu menyampaikan pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang beberapa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan alat bukti dari keterangan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan perkara a quo di Majelis Hakim

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Bahwa adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM YANG DIPEROLEH DARI ALAT BUKTI SURAT PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT

- 1) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 1 berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat dari bapak NIKOLAUS NALI (Fungsionaris Adat / Tu'a Golo) Kampung Wae Kesambi kepada Mohamad Daru, tanggal 27 September 1997 yang telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Wae Kelambu, **telah diperoleh fakta hukum** bahwa *benar pada tanggal 27 September 1997 bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak di LOHO GEBANG, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Barat)) kepada Muhamad Daru untuk dijadikan hak milik pribadi dari bapak Muhamad Daru;*

Bahwa adapun ukuran dan batas-batas dari tanah yang terletak di LOHO GEBANG, Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) yang diserahkan oleh bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi kepada Muhamad Daru pada tanggal 27 September 1997 adalah sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang = 540 meter (dari arah timur ke barat);

Lebar = 380 meter (dari arah utara ke selatan);

Batas-batasnya adalah :

Utara : berbatasan dengan Laut / Pantai;

Selatan : berbatasan dengan Gang / Jalan;

Timur : berbatasan dengan Hendrikus Hadirman, L. Sudin, M. Male, Al.Niba;

Barat : berbatasan dengan Abraham;

Bahwa penyerahan tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang diutarakan di atas adalah sah karena yang berhak menyerahkan tanah adat untuk dijadikan hak milik perorangan sesuai hukum adat tanah di masyarakat adat Manggarai Barat pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan khususnya dimasyarakat adat Kampung Wae Kesambi ialah Tu'a Golo / Tu'a adat (Fungsionaris Adat);

Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebahagian dari tanah sebagaimana yang diutarakan di atas yang posisinya berada di bagian barat. Bahwa oleh karena Muhamad Daru adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana disebutkan di atas termasuk tanah obyek sengketa, maka satu-satunya yang berhak (legal standing) untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain adalah bapak Muhamad Daru;

Bahwa oleh karena tanah yang letak, ukuran, dan batas-batasnya sebagaimana yang diutarakan diatas telah dijual seluruhnya oleh Muhamad Daru kepada Pembanding semula Penggugat, maka Surat Bukti Perolehan Tanah Adat dari bapak NIKOLAUS NALI yang merupakan **alas hak atau roh** dari tanah tersebut diserahkan oleh MUHAMAD DARU kepada Pembanding semula Penggugat melalui Ir. Hugeng Syatriadi yang merupakan kuasa dari Pembanding semula Penggugat dalam melakukan transaksi jual beli;

- 2) Bawa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 2 berupa Surat Kuasa dari CHARLY AMENEHUNG UTOMO (Pembanding semula Penggugat) kepada Ir.Hugeng Syatriadi untuk mewakili CHARLY AMENEHUNG UTOMO (Pembeli) untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di LOHO GEBANG, Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) yang ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang = 540 meter (dari arah timur ke barat);

Lebar = 380 meter (dari arah utara ke selatan);

Batas-batasnya adalah:

Utara : berbatasan dengan Laut / Pantai;

Selatan : berbatasan dengan Gang / Jalan;

Timur : berbatasan dengan Hendrikus Hadirman, L. Sudin, M. Male, Al. Niba, dkk;

Barat : berbatasan dengan Abraham;

telah diperoleh fakta hukum bahwa benar CHARLY AMENEHUNG UTOMO (Pembanding semula Penggugat) pada tanggal 09 April 2005

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada Ir.HUGENG SYATRIADI untuk bertindak mewakili CHARLY AMENEHUNG UTOMO (Pembanding semula Penggugat) untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan di atas *(termasuk didalamnya adalah tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa masih satu kesatuan atau masih merupakan bagian dari tanah yang dijual oleh Muhamad Daru kepada Ir. Hugeng Syatriadi mewakili Pembanding semula Penggugat)* milik bapak Muhamad Daru; Pada point 4 dalam alat bukti surat bertanda P - 2 tersebut secara tegas diuraikan bahwa Pihak Kedua (Ir.HUGENG SYATRIADI) **"4. Menanda tangani semua dokumen termasuk dokumen / surat jual beli tanah sebagaimana disebutkan pada angka satu di atas dengan Muhamad Daru dengan menggunakan nama dari PIHAK KEDUA"...dst;**

Bahwa mengacu pada fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat bertanda P – 2 tersebut di atas maka, menurut hukum dalil Pembanding semula Penggugat pada point 5 posita gugatan telah dapat dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat;

- 3) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 3 berupa Surat Jual Beli Tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara Saudara **MUHAMAD DARU** selaku Penjual / pemilik awal tanah dengan saudara Ir.HUGENG SYATRIADI yang bertindak untuk dan atas nama CHARLY AMENEHUNG UTOMO (Pembeli) sesuai Surat Kuasa tertanggal 09 April 2005, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin pada tanggal 21 September 2005 dan disaksikan oleh dua orang Saksi, **telah diperoleh fakta hukum** bahwa benar Ir. Hugeng Syatriadi selaku Kuasa dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2005 telah membeli tanah di loho Gebang (termasuk didalamnya adalah tanah obyek sengketa) dari **MUHAMAD DARU** (Penjual) yaitu tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang Bagian Timur = 540 meter;

Panjang Bagian Barat = 540 meter;

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Bagian Utara= 380 meter;

Panjang Bagian Selatan= 380 meter;

Batas-batasnya adalah:

Utara : berbatasan dengan Laut / Pantai;

Selatan : berbatasan dengan Gang / Jalan;

Timur : berbatasan dengan Hendrikus Hadirman, L. Sudin, M. Male,
Al.Niba,dk;

Barat : berbatasan dengan Abraham;

Bahwa yang bertindak untuk dan atas nama Pemanding semula Penggugat selaku Pembeli dalam transaksi jual beli tanah sengketa dengan MUHAMAD DARU (Penjual) ialah Ir.HUGENG SYATRIADI sesuai Surat Kuasa tertanggal 09 April 2005 (bukti P - 2);

Bahwa jual beli antara Ir. Hugeng Syatriadi (yang bertindak untuk dan atas nama CHARLY AMENEHUNG UTOMO) dan Muhamad Daru atas sebidang tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang diutarakan di atas telah pula diketahui oleh Kepala Desa Batu Cermin dan juga disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing atas nama KANISIUS DAUD dan ABRAHAM HANTA, sehingga menurut hemat kami jual beli antara Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru atas sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa batu Cermin, Kecamatan Komodo (i.c. tanah obyek sengketa) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum karena jual beli tersebut dilakukan secara terang dan jelas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA tanggal 22 Juli 1980 dalam putusan Nomor: 665. K / Sip / 1979 yang menyatakan bahwa *"Dengan telah terjadinya jual beli antara Penjual dan Pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta diterimanya harga pemberian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT"*;

Bahwa dipersidangan Saksi KANISIUS DAUD dan Saksi ABRAHAM HANTA telah pula dengan tegas menyatakan bahwa benar kedua Saksi mengetahui, mendengar sendiri dan melihat sendiri transaksi jual beli antara Ir. Hugeng Syatriadi selaku pembeli dengan Muhamad Daru selaku Penjual / pemilik tanah, dan ketika alat bukti surat bertanda P – 3 tersebut diperlihatkan kepada Kedua saksi, ternyata

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas pula kedua Saksi mengakui bahwa benar inilah surat yang mereka tanda tangani dan benar tanda tangan yang ada dalam surat tersebut (bukti P -3) adalah tanda tangannya dan juga membenar isi yang terdapat dalam surat tersebut (surat bukti P - 3);

Bahwa oleh karena Saksi KANISIUS DAUD dan Saksi ABRAHAM HANTA membenarkan tanda tangan dan juga membenarkan isi surat, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 3 adalah akta dibawah tangan namun menurut hemat kami tetap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna baik formil maupun materilserta mempunyai kekuatan mengikat seperti Akta Otentik (*vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerdato dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K/ Sip /1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K/ Pdt /1986;*

Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah tanah milik dari Almarhum Bapak Muhamad Daru, maka menurut hemat Pembanding semula Penggugat jual beli antara Almarhum Bapak Muhamad Daru dengan Ir. Huegeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum baik bagi mereka yang membuatnya maupun bagi ahli waris (Para Terbanding semula Para Tergugat). *Vide ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBG;*

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas maka dalil Pembanding semula Penggugat pada point 1 dan point 5 posita gugatan dapat dibuktikan;

- 4) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 4 berupa Surat Pernyataan dari anak-anaknya saudara Muhamad Daru, tanggal 6 September 2005, tentang anak-anaknya saudara Muhamad Daru menyetujui tanah di Loho Gebang untuk dijual kepada pihak lain mengetahui Kepala Desa Batu Cermin yang ditanda tangani oleh sekdes a.n Kepala Desa Batu Cermin R.Jimmy Kamasi,telah diperoleh fakta hukum bahwa benar bapak **MUHAMAD DARU** menjual tanah miliknya yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran/luas dan batas-batas sebagai berikut;

Ukuran:

Panjang Bagian Timur = 540 meter;

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Bagian Barat = 540 meter;

Panjang Bagian Utara = 380 meter;

Panjang Bagian Selatan= 380 meter;

Batas-batasnya adalah:

Utara : berbatasan dengan Laut / Pantai;

Selatan : berbatasan dengan Gang / Jalan;

Timur : berbatasan dengan Hendrikus Hadirman, L. Sudin, M. Male,
Al. Niba, dkk;

Barat : berbatasan dengan Abraham (sekarang Topenos Toren
Jap).

yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara a
quo telah diketahui oleh Kepala Desa Batu Cermin dan telah pula
disetujui dan diakui oleh Para Tergugat selaku ahli waris /anak
kandung dari bapak Muhamad Daru, Alm;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda P – 4 di atas juga telah diperoleh
fakta hukum bahwa tanah milik bapak Muhamad Daru di Loho Gebang
dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam alat
bukti surat bertanda P – 3 sudah dijual seluruhnya termasuk tanah
obyek sengketa dalam perkara aquo oleh Muhamad Daru kepada
Pembanding semula Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di
atas maka dalil Pembanding semula Penggugat pada point 8 (delapan)
dan point 14 (empat belas) posita gugatan telah dapat dibuktikan;

- 5) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 5 s/d P – 9 berupa:
- Kwitansi Pembayaran Panjar tanah di Loho Gebang, Kelurahan
Wae Kelambu (Desa Batu Cermin) dari Jerry / Utomo kepada
Muhamad Daru sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), yang
terima uang Mohamad Daru disaksikan oleh anak-anaknya yaitu
ibu Siti Saera, Ismail Karim, Safarudin, Muh Suci, Abdul Rahman
dan Sabillah; tanggal 24 April 2005, (bukti bertanda P – 5);
 - Kwitansi Pembayaran Panjar tanah di Loho Gebang, Desa Batu
Cermin dari Ir.Hugeng S. kepada Muhamad Daru sebesar Rp
25.000.000; (Dua puluh lima juta rupiah); yang terima uang
Muhamad Daru, tanggal 8 Mei 2005(bukti bertanda P – 6);
 - Kwitansi Pembayaran untuk Panjar II tanah di Loho Gebang dari
Ir.Hugeng Syatriadi kepada Muhamad Daru sebesar Rp

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang terima uang Muhamad Daru saksi-saksi: M Suci, Ferdi, Endi, tanggal 21 Mei 2005, (bukti bertanda P – 7);

- d. Slip Pengiriman uang sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Muhamad Daru dari Ir.Hugeng S. melalui rekening BRI Nomor : 33-21-6711, tanggal 28 Juni 2005 (bukti bertanda P – 8);
- e. Kwitansi Jual Beli untuk Pelunasan Harga tanah di Loho Gebang seluas 12 ha, dari UTOMO kepada Muhamad Daru sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah), yang menerima uang Mohamad Daru mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Petrus Ga dan disaksikan oleh Ismail Karim, Muhamad Suci, Kanis Daud, Hugeng S yang menyerahkan, tanggal 21 September 2005 (bukti bertanda P – 9);

telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Bapak Muhamad Daru termasuk Para Terbanding / semula Para Tergugat selaku anak kandung / ahli waris dari Bapak Muhamad Daru telah menerima uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Ir. Hugeng Suyatriadi yang adalah kuasa dari Permbanding semula Penggugat untuk pembayaran pembelian tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam alat bukti surat bertanda P – 1 s/d P – 3, dan juga benar nama dari Muhamad Daru adalah Mohamad Daru dengan nomor rekening banknya adalah 33-21-6711. Bahwa kalau saja namanya bukan Mohamad Daru maka tentunya proses pengiriman / transver uang tersebut tidak berhasil dan tidak ada nomor validitas pada ujung bagian kiri atas pada slip pengiriman uang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas maka dalil Pembanding semula Penggugat pada point 3 (tiga)posita gugatan telah dapat dibuktikan;

- 6) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 10 berupa Sketsa Lokasi Loho Gebang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syafarudin (Terbanding I semula Tergugat I) pada tanggal 13 Mei 2005,telah diperoleh fakta hukum bahwa benar jual beli antara Muhamad Daru dengan Ir.Hugeng Syatriadi mewakili Pembanding semula Penggugat

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 April 2005 baik letak, ukuran / luas, maupun batas-batasnya telah diketahui dan disetujui oleh Terbanding I semula Tergugat I;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda P – 10 itu juga dapat diperoleh fakta hukum bahwa tanah milik Muhamad Daru (ayah / orang tua dari Para Terbanding / semula Para Tergugat) yang terletak di Loho Gebang seluruhnya sudah dijual kepada Ir.Hugeng Syatriadi yang bertindak mewakili Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2005;

- 7) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 11 berupa Sketsa Lokasi Loho Gebang lengkap dengan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Muhamad Daru yang dibuat dan ditanda tangani oleh M.Daru dan anaknya yang bernama Ismail (Terbanding II / semula Tergugat II) pada tanggal 21 September 2005, **dapat diperoleh fakta hukum** bahwa benar tanah obyek jual beli antara Muhamad Daru dengan Ir.Hugeng Syatriadi yang bertindak mewakili Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 April 2005 baik letak, ukuran / luas, maupun batas-batasnya telah diketahui dan disetujui oleh Terbanding II semula Tergugat II;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda P – 11 tersebut, juga dapat diperoleh fakta hukum bahwa tanah milik Muhamad Daru (ayah / orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat) yang terletak di Loho Gebang seluruhnya sudah dijual kepada Ir.Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2005;

- 8) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 12 berupa Surat Tanda Terima Dokumen Jual Beli Tanah di Loho Gebang antara Ir.Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru, penyerahan dokumen dari Ir.Hugeng Syatriadi kepada Charly Amenehung Utomo tertanggal 26 September 2005, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Ir.Hugeng Syatriadi melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa batu Cermin, Kecamatan Komodo, dengan Muhamad Daru bertindak bukan atas namanya sendiri melainkan bertindak untuk dan atas nama dari Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa tanggal 09 April 2005. Bahwa dalam alat bukti surat bertanda P – 12

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **Pihak Pertama**, sedangkan Pembanding semula Penggugat adalah sebagai **Pihak Kedua**. Pada point 3 dari alat bukti surat bertanda P – 12 tersebut diuraikan: *Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan semua dokumen / surat yang berhubungan dengan pembelian tanah di atas, seperti Surat Jual Beli, Kwitansi penerimaan uang oleh MUHAMAD DARU, Surat Keterangan dari anak-anaknya MUHAMAD DARU, Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tanggal 27 September 1997 dari Tu'a Golo Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI, serta beberapa surat yang lainnya.* Bahwa pada point 4 alat bukti surat bertanda P – 12 tersebut diuraikan: *Bahwa oleh karena tanah sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah tanah milik dari Pihak Kedua, maka selanjutnya yang bertanggung jawab atas tanah tersebut adalah Pihak Kedua sendiri;*

Bahwa dari alat bukti surat bertanda P-12 tersebut juga diperoleh fakta hukum bahwa:

- a. Bahwa Ir.Hugeng Syatriadi telah menjalankan tugasnya untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di Loho Gebang dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan atau sebagaimana terurai pada point 1 posita gugatan Pembanding semula Penggugat dengan Muhamad Daru / orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat;
- b. Bahwa tanah milik Muhamad Daru di Loho Gebang dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan atau sebagaimana terurai pada point 1 posita gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut seluruhnya sudah dijual kepada Ir.Hugeng Syatriadi untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa tanggal 09 April 2005;
- c. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo dengan ukuran / luas dan batas-batas sebagaimana terurai dalam point 13 posita gugatan adalah juga termasuk dalam tanah dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan atau sebagaimana terurai pada point 1 posita gugatan Pembanding semula Penggugat;

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa jual beli tanah di Loho Gebang dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam alat bukti surat bertanda P– 1 s/d P–3 dan atau sebagaimana terurai pada point 1 posita gugatan Pembanding semula Penggugat antara Ir.Hugeng Syatriadi untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa tanggal 09 April 2005 dengan Muhamad Daru telah diketahui oleh Kepala Desa Batu Cermin dan juga telah diakui dan disetujui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat selaku anak kandung / ahli waris dari bapak Muhamad Daru;
- e. Bahwa uang pembelian tanah di Loho Gebang dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam alat bukti surat bertanda P – 1 s/d P – 3 dan atau sebagaimana terurai pada point 1 posita gugatan Pembanding semula Penggugat sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) **telah dibayar lunas** oleh Ir.Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa tanggal 09 April 2005 dan uang sejumlah Rp 400.000.000,00**telah diterima sepenuhnya** oleh Muhamad Daru; Penerimaan uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) **dari Ir.Hugeng Syatriadi** yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa tanggal 09 April 2005 **oleh Muhamad Daru** telah pula diketahui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat selaku anak kandung / ahli waris dari bapak Muhamad Daru;
- f. Bahwa dengan adanya alat bukti surat bertanda P – 12 tersebut maka tanah sebagaimana terurai dalam alat bukti surat bertanda P – 1 s/d P – 3 dan / atau sebagaimana terurai pada point 1 posita gugatan Pembanding semula Penggugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pembanding semula Penggugat karena tanah tersebut (in cassu tanah obyek sengketa) adalah tanah milik Pembanding semula Penggugat;
- Berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat bertanda P – 12 sebagaimana yang diutarakan di atas maka, secara hukum dalil Pembanding semula Penggugat pada point 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 14 telah dapat dibuktikan;

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 13 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pembanding semula Penggugat yang terletak di Lokasi Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 September 2005 atas nama Petrus Ga, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemerintah Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2005 telah mengakui bahwa benar Pembanding semula Penggugat memiliki tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas \pm 20 ha yang diperoleh berdasarkan jual beli yang dilakukan pada tahun 2005 dengan ukuran sebagai berikut : Panjang bagian **Timur** = 540 m; Panjang bagian **Barat** = 540 m; Panjang bagian **Utara** = 380 m; Panjang bagian **Selatan** = 380 m; dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Hendrikus Hadirman, L.Sudin, M.Male, Al.Niba, dkk;

Barat : Abraham Hanta;

Utara : Laut/pantai;

Selatan : Gang/jalan;

Bahwa kalau saja Ir. Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat) sesuai surat kuasa tanggal 09 April 2005 melakukan transaksi jual beli tanah hanya terhadap sebahagiannya saja tanah yang terletak di Loho Gebang dengan Muhamad Daru, maka tentunya batas bagian barat dari tanah obyek jual beli tersebut harus atau masih berbatasan dengan tanah milik Penjual atas nama Muhamad Daru, dan **bukannya** berbatasan dengan Abraham Hanta; Bahwa oleh karena berdasarkan dokumen tanah yang dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat dan juga sesuai fakta bahwa tanah milik Muhamad Daru yang terletak di Loho Gebang sudah dijual secara keseluruhan kepada Ir. Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat sesuai surat kuasa tanggal 09 April 2005, maka batas bagian barat dari tanah obyek jual beli yang diuraikan dalam surat jual beli tersebut adalah berbatasan dengan tanah Abraham Hanta; Bahwa oleh karena berdasarkan dokumen yang ada dan juga berdasarkan fakta bahwa tanah milik Muhamad Daru yang terletak di Loho Gebang, Desa batu

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sudah dijual secara keseluruhan dan batas bagian barat yang diuraikan dalam surat jual beli tanah tersebut adalah berbatasan dengan tanah Abraham Hanta, maka Kepala Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 30 September 2005;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas maka dalil Pembanding semula Penggugat pada point 1 (satu) dan point 9 (Sembilan) posita gugatan telah dapat dibuktikan;

- 10). Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 14 berupa Akta Pernyataan dari Nikolaus Nali selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi dihadapan Notaris tertanggal 9 Desember 2016, yang menyatakan bahwa benar Nikolaus Nali selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi telah membagi dan menyerahkan tanah yang terletak di Loho Gebang kepada Muhamad Daru pada tanggal 27 September 1997 sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat, serta benar Nikolaus Nali selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual seluruhnya oleh Muhamad Daru kepada C.A.UTOMO (Pembanding semula Penggugat) pada bulan September 2005; Bahwa dari alat bukti surat bertanda P – 14 tersebutlah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2016 bapak Nikolaus Nali selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi menyatakan bahwa dirinya selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi telah membagi dan menyerahkan tanah yang terletak di Loho Gebang kepada Muhamad Daru pada tanggal 27 September 1997 sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat, serta benar dirinya selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Muhamad Daru kepada C.A.UTOMO (Pembanding / semula Penggugat) pada bulan September 2005;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas maka dalil Penggugat / Pembanding pada point 1 (satu) dan point 9 (Sembilan) posita gugatan telah dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 15 berupa Akta Pernyataan dari ISMAIL KARIM dan SABILILAH dihadapan Notaris tertanggal 7 Pebruari 2017 yang menyatakan bahwa:

- benar Muhamad Daru memiliki tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tanggal 27 September 1997;
- benar tanah milik Muhamad Daru di Loho Gebang telah dijual kepada C.A.Utomo pada tanggal 21 September 2005;
- benar ISMAIL KARIM dan SABILILAH yang adalah anak kandung dari bapak Muhamad Daru tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut, dan mengakui adanya Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 6 September 2005;

Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 15 sebagaimana yang diutarakan di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa benar ISMAIL KARIM (Terbanding II semula Tergugat II) dan SABILILAH (Terbanding V semula Tergugat V) yang adalah anak kandung dari bapak Muhamad Daru mengetahui bahwa benar ayah / orang tua mereka yang bernama Muhamad Daru telah menjual tanah miliknya yang terletak di Loho Gebang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang= 540 meter;

Lebar = 380 meter;

Batas-batasnya adalah:

Utara : berbatasan dengan Laut / Pantai;

Selatan : berbatasan dengan Gang / Jalan;

Timur : berbatasan dengan Hendrikus Hadirman, L. Sudin, M. Male, Al.Niba, dkk;

Barat : berbatasan dengan Abraham;

Bahwa oleh karena Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V melihat secara langsung dan mengetahui bahwa benar ayah / orang tua mereka yang bernama Muhamad Daru telah menjual tanah miliknya yang terletak di Loho Gebang dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang diutarakan di atas, maka pada

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2017 Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V kepada Pembanding / semula Penguat, maka Terbanding II semula Tergugat II) dan Terbanding V semula Tergugat V) telah dengan sadar membuat pernyataan dihadapan Notaris (Pejabat) yang isinya bahwa:

- ISMAIL KARIM dan SABILILAH melihat dan mengetahui Muhammad Daru (ayah / orang tua) memiliki tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat/Tu'a Golo Wae Kesambi sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tanggal 27 September 1997;
- ISMAIL KARIM dan SABILILAH mengetahui tanah milik Muhammad Daru yang terletak di Loho Gebang telah dijual kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2005;
- ISMAIL KARIM dan SABILILAH selaku anak kandung dari Muhammad Daru juga tidak pernah keberatan atas penjualan tanah tersebut, dan mengakui adanya Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 6 September 2005;

12). Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 16 berupa Akta Pernyataan dari Ir. Hugeng Syatriadi dihadapan Notaris tertanggal 6 Juni 2018, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan / atau tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang = 540 meter;

Lebar = 380 meter;

Batas-batasnya adalah:

Utara : berbatasan dengan Laut / Pantai;

Selatan : berbatasan dengan Gang / Jalan;

Timur : berbatasan dengan Hendrikus Hadirman, L. Sudin, M. Male, Al. Niba, dkk;

Barat : berbatasan dengan Abraham;

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar-benar tanah milik dari Pembanding semula Penggugat;

- bahwa benar Ir. Hugeng Syatriadi, telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah sebagaimana yang disebutkan di atas dengan orang yang bernama MUHAMAD DARU pada tanggal 21 September 2005;
- Bahwa benar Ir. Hugeng Syatriadi dalam melakukan transaksi jual beli dengan Muhamad Daru bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa tertanggal 9 April 2005, dan bukan atas nama pribadinya Ir. Hugeng Syatriadi;
- Bahwa benar Ir. Hugeng Syatriadi telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 400.000.000,- kepada Muhamad Daru, dan uang tersebut kesemuanya telah diterima oleh Muhamad Daru;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 400.000.000,- tersebut yang dibayarkan kepada Muhamad Daru adalah uang yang berasal dari Pembanding semula Penggugat);
- Bahwa benar semua dokumen / surat-surat yang berhubungan dengan tanah di Loho Gebang, Ir. Hugeng Syatriadi sudah menyerahkan semuanya kepada Pembanding semula Penggugat;

13).Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 17 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat – Surat, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar asli Slip Pengiriman Uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Pengirim atas nama Ir. Hugeng Syatriadi kepada Muhamad Daru melalui rekening BRI Nomor: 33-21-6711, tanggal 28 Juni 2005 (bukti bertanda P – 8) slip asli telah hilang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas maka dalil Penggugat / Pembanding pada point 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13 dan 14 telah dapat dibuktikan;

B. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIPEROLEH DARI KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING / SEMULA PENGGUGAT

- 1) Bahwa dari keterangan **Saksi KANISIUS DAUD** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Benar saksi kenal dengan Penggugat (Pembanding), saksi juga kenal dengan Para Tergugat (Para Terbanding) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu masalah antara Penggugat (Pembanding) dan Para Tergugat (Para Terbanding) yaitu masalah tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Benar saksi tahu Surat Hak Milik tanah atas nama Muhamad Daru dibawa oleh Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci (Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Tyerbanding III) kepada Ir.Hugeng di Ruteng; Surat Hak Milik Tanah tersebut peroleh dari Nikolaus Nali;
- Benar saksi tahu informasi harga jual beli tanah antara Muhamad Daru dengan Ir.Hugeng Syatriadi Rp 375.000.000; Terkait harga jual beli tanah tersebut saksi mendapat informasi dari anak-anaknya Muhamad Daru; Tapi Muhamad Daru sendiri tidak pernah menceritakan harga tanah tersebut kepada saksi;
- Benar Saksi tahu batas-batas tanah milik Muhamad Dari di Loho Gebang yang dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi adalah sebagai berikut;
 - Utara : berbatasan dengan Laut / Pantai;
 - Selatan : berbatasan dengan Gang / Jalan;
 - Timur : berbatasan dengan Hendrikus Hadirman, L.Sudin, M. Male, Al. Niba;
 - Barat : berbatasan dengan Abraham;
- Benar saksi tahu harga tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Ir.Hugeng; kemudian Muhamad Daru memberikan uang imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 kepada saksi;
- Benar Saksi mengetahui adanya jual beli, karena Saksi ikut terlibat langsung pada saat transaksi jual beli;
- Bahwa benar Saksi tahu terkait penjualan tanah sengketa oleh Muhamad Daru kepada Ir.Hugeng Syatriadi tidak ada keberatan dari anak-anaknya (Para Terbanding / semula Para Tergugat);
- Benar, sejak terjadinya jual beli tanah tersebut pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 saksi tidak pernah dihubungi lagi oleh Muhamad Daru;
- Benar saat PS saksi hadir; saksi tahu tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah yang dijual oleh Muhamad Daru kepada Ir. Hugeng Syatriadi;

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu batas bagian selatan dari tanah yang dijual oleh Muhamad Daru adalah berbatasan dengan jalan; Namun bukan jalan yang sekarang, tapi jalan yang masih jauh dari batu yaitu sekitar belas meter dari batu yang ada tulisan;
- Benar saksi pernah diminta untuk menanda tangani sebagai saksi batas tanah jual beli antara Muhamad Daru dengan Hendrik Chandra; Dan terkait jual beli tanah antara Muhamad Daru dengan Hendrik Chandra, saksi bersama Muhamad Daru dan anak-anaknya turun ke lokasi; Saat tunjuk batas anak-anak dari Muhamad Daru tidak ada keberatan terkait tanah milik Hugeng yang terletak dibagian barat tanah jual beli tersebut;
- Benar saksi tahu yang beli tanah ialah Ir.Hugeng tapi atas nama Utomo;
- Benar, pertama kali saksi ke rumah Muhamad Daru pada tahun 2005 atas permintaan dari pa Hugeng untuk menanyakan kepada Muhamad Daru apakah tanah miliknya di Loho Gebang dijual atau tidak; Atas permintaan pa Hugeng tersebut saksi lalu pergi ke rumah Muhamad Daru; Sampai di rumah saksi bertemu dengan bapak Muhamad Daru dan anak-anaknya yang bernama Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci (Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding II); Saat itu saksi tanya kepada bapak Muhamad Daru, apakah tanah di Loho Gebang dijual atau tidak? Jawaban bapak Muhamad Daru, "ya, dijual";
- Benar setelah bertemu dengan Muhamad Daru dan mendapat jawaban bahwa benar tanah miliknya di Loho Gebang mau dijual, selanjutnya saksi pulang dan kemudian ke Ruteng untuk memberitahukan kepada pa Hugeng; Saksi ke Ruteng bersama-sama dengan anak dari Muhamad Daru yang bernama Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding II, serta orang yang bernama FRANSISKUS BURHAN ; Sampai di rumahnya pa Hugeng di Ruteng, saksi, Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci bertemu dengan pa Hugeng; Saat itu saksi menyampaikan kepada pa Hugeng bahwa tanah milik Muhamad Daru mau dijual dan memperkenalkan Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci adalah anak dari Muhamad Daru; Benar saat itu saksi tidak dengar luas

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual dan juga tidak dengar tentang kesepakatan harga tanah; karena saat pembicaraan harga tanah antara pa Hugeng dengan Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci, Saksi tidak ikut semuanya karena saksi keluar, yang di dalam hanya pa Hugeng, Suhud / Muhamad Suci dan Ismail Karim; Namun setelah itu saksi bertemu lagi dengan pa Hugeng, Suhud / Muhamad Suci dan Ismail Karim saat itu juga dan diceritakan bahwa harga tanah Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Saat itu tidak disebutkan angka lain;

- Benar pada waktu ke Ruteng ke rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi, Saksi satu motor dengan FRANSISKUS BURHAN;
- Benar saksi tahu saat adanya kesepakatan mengenai harga tanah, pa Hugeng langsung bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi; Saat itu pa Hugeng buat kwitansi penerimaan uang tersebut kemudian ditanda tangani oleh Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci, tapi belum ada tanda tangan dari Muhamad Daru; Setelah ditanda tangani oleh Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci, kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada saksi untuk dibawa ke Labuan Bajo untuk ditanda tangani oleh Muhamad Daru; Setelah kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi bersama Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci dan FRANSISKUS BURHAN kembali ke Labuan Bajo; sampai di Labuan Bajo saksi serahkan kwitansi tersebut kepada Muhamad Daru untuk ditanda tangani; Setelah Muhamad Daru menanda tangani kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama FRANSISKUS BURHAN bawa kembali kwitansi tersebut ke Ruteng untuk diserahkan kepada Ir. Hugeng Syatriadi, sampai di Ruteng saksi serahkan kwitansi tersebut kepada Ir. Hugeng Syatriadi;
- Benar saksi mengetahui Ir. Hugeng Syatriadi juga pernah ketemu dengan Muhamad Daru di rumahnya dan saksi juga ikut bersama Ir. Hugeng Syatriadi, saat itu Ir. Hugeng Syatriadi membawa uang; Yang ada di rumah Muhamad Daru saat itu ialah Muhamad Daru, Ismail Karim dan Suhud / Muhamad Suci; saat itu Saksi melihat secara langsung Ir. Hugeng Syatriadi menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Muhamad Daru dan

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi melihat langsung Muhamad Daru menghitung uang tersebut; Setelah Muhamad Daru menerima uang tersebut, saksi dan Ir. Hugeng Syuatriadi langsung pulang;

- Benar Saksi tahu penyerahan uang sejumlah Rp 200.000.000 kepada Muhamad Daru oleh Ir. Hugeng Syatriadi adalah untuk pembayaran panjar atas pembelian tanah di Loho Gebang;
- Benar Muhamad Daru pernah datang ke rumah saksi mengajak untuk sama-sama ke lokasi melihat lokasi tanah yang dijual kepada Hugeng; Ajakan tersebut saksi setuju dan saat itu pula saksi bersama Muhamad Daru pergi ke lokasi; Sampai di lokasi Muhamad Daru tunjuk batas bagian timur dan tunjuk juga batas bagian barat;
- Benar di lokasi Muhamad Daru juga menunjuk batas bagian timur tanah yang dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi yaitu berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman dan kawan-kawannya;
- Benar saat di lokasi saksi tidak sempat mengukur seluruhnya tanah tersebut; yang diukur hanya sisi timurnya saja, yaitu dari pantai ke bukit/dari utara ke selatan 275 m; diukur pakai kayu; Sedangkan sisi lainnya tidak diukur;
- Benar saat di lokasi Muhamad Daru tidak sempat menyebutkan luas tanah yang dijual itu;
- Benar saksi tahu tanah sengketa adalah bagian dari tanah yang dijual oleh Muhamad Daru kepada Ir. Hugeng Syatriadi; Karena batu batas yang ditunjuk oleh Muhamad Daru masih jauh;
- Benar saksi ada tanda tangan akte jual beli tanah antara Tergugat I dengan Hendrik Chandara; Ada dua akte jual beli tanah yang saksi tanda tangan yaitu satu akte saksi tanda tangan di kantor Pertanahan sedangkan satu akte saksi tanda tangan di rumah baba Siheng; Yang ada di rumah baba Siheng saat saksi tanda tangan akte jual beli tanah tersebut ialah baba Siheng dan Stef Badung;
- Benar saksi tidak pernah ke Notaris untuk tanda tangan akte jual beli;
- Benar saksi tahu dari dua akte jual beli tanah antara Tergugat dengan Hendrik Chandra, salah satu diantaranya adalah Akta Jual beli tanah atas sebidang tanah yang sebelumnya sudah dijual oleh Bapak Muhamad Daru kepada Ir. Hugeng Syatriadi;

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi membenarkan tanda tangan milik Saksi yang ada dalam surat jual beli tanah antara Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru dan penandatanganan tersebut dilakukan di rumahnya Muhamad Daru;
 - Benar Saksi melihat langsung saat Muhamad Daru menandatangani Surat Jual Beli antara Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru;
 - Benar Saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat Ir. Hugeng Syatriadi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000 kepada Muhamad Daru sebagai pelunasan pembayaran pembelian tanah di Loho Gebang;
 - Benar saksi tahu tanda tangan surat jual beli tanah yaitu pada saat pembayaran Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) pada tanggal 21 September 2005 bertempat di rumahnya Muhamad Daru;
 - Benar saksi tahu Muhamad Daru datang ke rumah saksi mengajak untuk sama-sama ke lokasi melihat lokasi tanah yang dijual kepada Hugeng adalah sesudah tanda tangan surat jual beli tanah;
 - Benar saksi ada dua kali tanda tangan, yaitu tanda tangan di kwitansi pembayaran Rp 100.000.000 dan dalam Surat Jual Beli masing-masing pada tanggal 21 September 2005;
 - Benar saksi tanda tangan kwitansi Rp.100.000.000,00 di rumah Muhamad Daru bersama-sama dengan Muhamad Daru;
 - Benar saksi tidak tahu bayar pembelian tanah pakai cara lain;
 - Benar saksi tanda tangan surat bukti bertanda P-3 berupa Surat Jual Beli Tanah di rumahnya Muhamad Daru;
 - Benar saksi tahu kuitansi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditulis oleh Hugeng di Ruteng, tapi belum ditanda tangani oleh Muhamad Daru; Benar saksi lihat Muhamad Daru tanda tangan kwitansi Rp 10.000.000 tersebut di Labuan Bajo di rumahnya Muhamad Daru;
 - Benar saksi tidak kenal Jerry;
- 2) Bahwa dari keterangan **Saksi FRANSISKUS BURHAN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Benar saksi tahu Para Tergugat adalah bersaudara yaitu satu bapak / ayah dan satu mama; ayah Para Tergugat yang Saksi tahu adalah bernama Muhamad Daru;

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kenal Muhamad Daru / ayah Para Tergugat dan saksi pernah ke rumah Muhamad Daru;
- Benar Saksi tahu Muhamad Daru tinggal di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo;
- Benar saksi tahu Muhamad Daru sekarang sudah meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Benar pekerjaan saksi pada tahun 2000 – 2007 adalah ojek; tempatnya di Labuan Bajo; Saat itu saksi tinggal dengan Kanisius Daud;
- Benar saksi kenal Ir.Hugeng Syatriadi, dia tinggal di Karot Ruteng, dia orang Cina;
- Benar saksi pernah dengar Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru ada transaksi jual beli tanah pada tahun 2005; namun tanggal dan bulannya sudah tidak ingat; Tanah jual beli tersebut letaknya di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Benar Saksi tahu yang menjadi Penjual tanah ialah Muhamad Daru, sedangkan Pembelinya ialah Ir. Hugeng Syatriadi;
- Benar saksi ingat batas-batas tanah yang dijual yaitu : **Selatan** : berbatasan dengan jalan; **Utara** berbatasan dengan laut; **Timur** berbatasan dengan tanah Hendrik Hadirman; **Barat** berbatasan dengan tanah Abraham Hanta;
- Benar saksi tahu jual beli tanah antara Muhamad Daru dengan Ir. Hugeng Syatriadi karena Kanisius Daud ajak saksi ke Ruteng pada tahun 2005 ke rumah pa Ir. Hugeng Syatriadi; Yang berangkat ke Ruteng bertemu Ir. Hugeng Syatriadi saat itu 4 orang yaitu: Ismail Karim, Muhamad Suci, Kanisius Daud dan saksi;
- Benar Saksi ke Ruteng pakai sepeda motor yaitu Ismail Karim satu sepeda motor dengan Muhamad Suci, sedangkan saksi dengan Kanisius Daud satu sepeda motor;
- Benar saksi bersama Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci berangkat ke Ruteng star dari rumah Muhamad Daru; Pergi ke Ruteng tujuannya mau jual tanah di Loho Gebang kepada Ir. Hugeng Syatriadi; Yang menceritakan tentang jual tanah ialah Ismail Karim; selain Ismail Karim, Muhamad Daru sendiri juga cerita

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang jual beli tanah tersebut kepada Saksi pada saat Saksi berada di rumahnya Muhamad Daru;

- Benar Saksi, Kanisius Daut, Ismail Karim dan Muhamad Suci ke Ruteng starnya dari rumah Muhamad Daru;
- Benar sampai di rumah nya Ir. Hugeng Syatriadi di Ruteng Saksi masuk rumah; Yang masuk rumah hanya Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci; sedangkan saksi tidak masuk, saksi hanya duduk di teras rumah; Beberapa menit kemudian Kanisius Daud keluar; Benar saksi tidak dengar pembicaraan dari Ir. Hugeng Syatriadi, Ismail Karim, Munamad Suci dan Kanisius Daud dalam ruangan / dalam rumah;
- Benar dalam perjalanan pulang dari Ruteng ke Labuan Bajo Muhamad Suci ceritakan kepada saksi bahwa jual beli tanah di Loho Gebang kepada Ir. Hugeng Syatriadi jadi dengan harga Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada bayar panjar yaitu sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tetapi saksi tidak lihat pada saat bayar uang Rp.10.000.000,00 tersebut dan juga tidak lihat kwitansinya pada saat itu; Kemudian esoknya lagi Kanisius Daud kembali mengajak saksi ke Ruteng untuk hantar kwitansi; Yang bayar saksi ke Ruteng ialah Muhamad Daru; bayar ojek saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Benar saksi tahu setelah bayar panjar Rp.10.000.000,00, 3 (tiga) bulan kemudian saksi diajak lagi oleh Kanisius Daud ke Ruteng untuk ambil uang lagi di Ir. Hugeng Syatriadi terkait pembelian tanah di Loho Gebang; Yang berangkat saat itu ialah saksi, Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci; Yang menyampaikan tentang tujuan ambil uang ialah Muhamad Suci; Benar saat itu saksi tidak masuk rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi; Yang masuk rumah nya Ir. Hugeng Syatriadi saat itu ialah Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci; Saat itu mau ambil uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); tetapi saat itu katanya Ir. Hugeng Syatriadi tidak memberikan uang sesuai cerita dari Muhamad Suci;
- Bahwa benar yang membayar uang sewa motor kepada Saksi pada saat pergi meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,00 kepada Ir.

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hugeng Syatriadi adalah Bapak Muhamad Daru yang besarnya saat itu adalah Rp.100.000,00;

- Benar beberapa bulan kemudian saksi diajak lagi oleh Kanisius Daud untuk ke Ruteng untuk bertemu dengan Ir. Hugeng Syatriadi bersama- sama dengan Ismail Karim dan Muhamad Suci; kami berangkat dari rumahnya Muhamad Daru; Tujuan ke Ruteng mau ambil uang di Ir. Hugeng Syatriadi sebesar Rp.65.000.000,00; Sampai di Ruteng yang masuk rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi ialah Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci, sedangkan saksi tidak masuk, hanya duduk di teras, sehingga saksi tidak dengar mereka bicara; Saat itu menurut penyampaian dari Muhamad Suci kepada Saksi bahwa Ir. Hugeng Syatriadi tidak ada memberi uang dan yang membayar ojek kepada saksi ialah Muhamad Daru;
- Benar saksi tahu terakhir ke Ruteng mau ambil uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Ir. Hugeng Syatriadi; Yang berangkat ke Ruteng ke rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi saat itu ialah saksi, Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci; Namun saat itu menurut Muhamad Suci, Ir. Hugeng Syatriadi tidak ada memberi uang;
- Benar saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena saksi yang hantar Kanisius Daud dan Muhamad Daru ke lokasi tanah sengketa; Namun saksi tidak melihat langsung tanah sengketa;
- Benar saksi tahu uang pembelian tanah di Loho Gebang sejumlah Rp.375.000.000,00 sudah dibayar lunas oleh Ir. Hugeng Syatriadi; Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Muhamad Suci saat berangkat ke Sumba untuk pergi beli batu bata alam dan kosen atas suruhan dari Muhamad Daru;
- Benar saksi tahu uang untuk pembelian batu bata alam yang belanja ialah Muhamad Suci; Benar saksi ke Sumba dapat uang rokok / jasa dari Muhamad Daru; Benar saat pulang dari Sumba, yang jemput dan mengangkut batu bata alam dan kusen, saksi dan Muhamad Suci di Pelabuhan ialah menggunakan dump truk nya Ir. Hugeng Syatriadi;
- Benar saksi tahu Muhamad Suci pernah menceritakan tentang jual beli tanah di Loho Gebang kepada Safarudin Daeng Siratang/Tergugat I;

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
 - Benar setiap kali ke Ruteng saksi tidak pernah masuk rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi; Yang masuk ke dalam rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi yaitu Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci; sedangkan saksi hanya duduk di teras rumah saja;
 - Benar saksi dengar pembicaraan antara Kanisius Daud dengan Muhamad Daru di rumahnya Kanisius Daud terkait batas-batas tanah di Loho Gebang yang dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi; Saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena dengar langsung dari penyampaian Muhamad Daru kepada Kanis Daud dan Saksi;
 - Benar saksi tidak tahu ada surat jual beli tanah sengketa;
 - Benar saksi tahu yang ke lokasi tanah sengketa ialah Muhamad Daru dan Kanisius Daud sebanyak 2 (dua) kali; saksi tahu karena yang hantar Kanisius Daud dan Muhamad Daru ke lokasi ialah saksi; berangkat ke lokasi sekitar siang hari;
 - Benar saksi kenal dengan Ir. Hugeng Syatriadi saat Saksidan Kanisius Daud, Ismail Karim dan Muhamad Suci ke rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi di Ruteng;
 - Benar saksi tahu Muhamad Daru tidak pernah ke Ruteng karena sudah tua;
 - Benar saksi sering mendengar nama Muhamad Daru;
 - Benar saksi sudah lama kenal dengan Kanisius Daud;
 - Benar Kanisius Daud menyampaikan kepada saksi bahwa : kau punya motor dipakai sama Muhamad Daru ke Ruteng di rumahnya Ir. Hugeng Syatriadi;
 - Benar, batas-batas tanah yang saksi sebutkan adalah batas-batas tanah jual beli antara Muhamad Daru dengan Ir. Hugeng Syatriadi;
- 3) Bahwa dari keterangan **Saksi Martinus Rubus** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Benar saksi tidak kenal dengan Penggugat (Charly Amenehung Utamo); benar saksi kenal dengan Para Tergugat Safarudin Daeng Siratang,dkk dan masih ada hubungan keluarga tetapi sudah agak jauh;
 - Benar saksi tahu ParaTergugat satu sama lainnya ada hubungan yaitu kakak beradik satu bapak / ayah dan satu mama;

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu orangtua / ayah dari Para Tergugat adalah bernama Haji Muhamad Daru;
- Benar saksi pernah dijemput oleh Sabillah (Tergugat V / Terbanding V) dan Ismail Karim (Tergugat II / Terbanding II) di rumah saksi di Kaper untuk bersama-sama mereka pergi ke Kantor Notaris Ronal, pada siang hari sekitar jam 12.00 wita pada bulan Desember 2016; namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Benar saksi tahu sebelum Sabillah (Tergugat V / Terbanding V) dan Ismail Karim (Tergugat II / Terbanding II) datang jemput saksi tidak ada janji terlebih dahulu dengan saksi;
- Benar pada saat Sabillah (Tergugat V / Terbanding V) dan Ismail Karim (Tergugat II / Terbanding II) datang jemput saksi di rumahnya Saksi, Sabillah sampaikan kepada saksi bahwa kami datang jemput bapak (saksi) untuk sama-sama ke Kantor Notaris Ronal untuk menyaksikan bahwa tanah kami di Loho Gebang sudah dijual oleh bapak Muhamad Daru kepada Charly Amenehung Utomo; Atas permintaan tersebut saksi ikut bersama-sama dengan Sabillah dan Ismail Karim ke kantor Notaris Ronal;
- Benar saksi tahu yang ada di Notaris pada saat kami pergi ialah Notaris Ronal, Ir. Hugeng Syatriadi, Ismail Karim, Sabillah, saksi dan satu pegawai dari Notaris;
- Benar saksi tahu di Notaris, Ismail Karim sampaikan kepada Notaris Ronal bahwa tanah kami di Loho Gebang sudah dijual oleh ayah kami yang bernama Muhamad Daru; Tanah tersebut dijual kepada Charly Amenehung Utomo melalui Ir. Hugeng Syatriadi;
- Benar saksi tahu saat itu surat akte masih diketik, setelah diketik akte tersebut kemudian dibacakan kembali oleh Notaris dihadapan Saksi, Ismail Karim, Sabillah dan Ir. Hugeng Syatriadi; setelah dibaca tidak ada yang diralat oleh Ismail Karim (Tergugat II / Terbanding II) dan Sabillah (Tergugat V / Terbanding V); Setelah dibaca akte tersebut langsung ditanda tangani Ismail Karim, Sabillah, Ir. Hugeng Syatriadi dan saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi; Setelah tanda tangan saksi langsung pulang ke rumahnya saksi di Kaper;
- Benar saksi tahu pada saat Sabillah dan Ismail Karim tanda tangan akte tersebut tidak ada paksaan dari orang lain;

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu isi dari akte tersebut yaitu pengakuan dari Ismail Karim dan Sabillah bahwa tanah milik orang tua mereka yang terletak di Loho Gebang sudah dijual oleh bapak Muhamad Daru kepada Charly Amenehung Utomo;
 - Benar, semua Tergugat saksi kenal; mereka anak dari Muhamad Daru; tapi yang ke Notaris saat itu hanya 2 (dua) orang yaitu Sabillah dan Ismail Karim;
 - Benar saksi tahu di Notaris mencatat semua keterangan dari Ismail Karim dan Sabillah oleh Notaris;
 - Benar saksi tahu Ir. Hugeng Syatriadi adalah pembeli tanah di Loho Gebang milik Muhamad Daru;
 - Benar saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut;
 - Benar saksi tidak tahu Muhamad Daru tahu baca tulis atau tidak;
 - Benar sebelum ke Notaris saksi belum pernah ke lokasi;
 - Benar saat PS saksi ke tanah sengketa, saksi tunggu di jalan, itulah tanah yang dijual oleh Muhamad Daru; itulah tanah yang disebut saat ke Notaris;
- 4) Bahwa dari keterangan **Saksi ABRAHAM HANTA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Benar saksi tidak kenal Penggugat (Pembanding), dan benar saksi kenal dengan Tergugat I / Terbanding I, dkk;
 - Benar saksi ada hubungan dengan Para Tergugat (Para Terbanding) yaitu hubungan nenek;
 - Benar saksi kenal baik dengan Muhamad Daru (alm) orang tua dari Para Tergugat (Para Terbanding) karena masih ada hubungan keluarga dan ada kebun berdekatan di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Benar tanah saksi di Loho Gebang berbatasan langsung dengan tanah Muhamad Daru / ayah Para Tergugat (Para Terbanding);
 - Benar tanah milik saksi di Loho Gebang batas-batasnya adalah sebagai berikut : **Utara** berbatasan dengan hutan bakau; **Selatan** berbatasan dengan bukit; **Timur** berbatasan dengan tanah Muhamad Daru / Ame Gaya; **Barat** berbatasan dengan tanah Saremi / Jenalu;
 - Benar tanah saksi di Loho Gebang diperoleh karena warisan dari orangtua atas nama Ibrahim Hanta;

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah dengar sendiri berdasarkan pengakuan dari Muhamad Daru yang menyatakan bahwa tanah milik Muhamad Daru yang terletak di Loho Gebang sudah dijual oleh Muhamad Daru kepada Ir. Hugeng Syatriadi dan yang menjualnya adalah Muhamad Daru sendiri, dan yang beli adalah Ir. Hugeng Syatriadi;
- Benar saksi tahu tanah milik Muhamad Daru sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi karena pada tahun 2005 Ir. Hugeng Syatriadi pernah datang ke rumah saksi untuk minta saksi tanda tangan surat jual beli tanah di Loho Gebang antara Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru, namun saat itu saksi tidak mau tanda tangan dengan alasan karena nama saksi tidak ditulis lengkap dan meminta kepada Ir. Hugeng Syatriadi supaya harus bawa dengan Muhamad Daru kepada saksi; Mendengar jawaban tersebut Ir. Hugeng Syatriadi langsung pulang; Beberapa hari kemudian Ir. Hugeng Syatriadi datang lagi bersama dengan Muhamad Daru membawa serta dengan surat jual beli tanah tersebut; Yang membawa surat jual beli tersebut ialah Ir. Hugeng Syatriadi; Surat Jual Beli tersebut sudah ditanda tangani oleh semua saksi yang ada nama dalam surat tersebut, sedangkan saksi tanda tangan terakhir; Namun saksi tidak tahu tempatnya yang lain menanda tangani surat tersebut dimana Saksi tidak tahu;
- Benar saat Muhamad Daru datang bersama Ir. Hugeng Syatriadi, saksi tanya kepada Muhamad Daru; apa benar tanah milik kamu sudah dijual sama pa Hugeng? Muhamad Daru menjawab “benar sudah dijual sama Hugeng”. Mendengar jawaban tersebut sehingga saksi langsung tanda tangan; Namun saat itu saksi tidak sempat tanya berapa harga, luas dan batas-batasnya, juga tidak tanya apakah jual seluruh atau sebagian;
- Benar Ir. Hugeng Syatriadi datang ke rumah saksi di Wae Mata;
- Benar tanah milik saksi sudah dijual, dijual setelah tanah milik Muhamad Daru dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi;
- Benar saksi mengetahui tanah sengketa dibagian utara yaitu berbatasan dengan laut; batas bagian selatannya yaitu berbatasan dengan bukit; Saksi tahu batas tanah tersebut adalah batas alam;

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu dibagian selatan tanah sengketa dulu ada rencana jalan; sekarang ada jalan baru buka tahun 2017; namun dulu ada rencana jalan;
- Benar saksi tidak pernah melihat Ir. Hugeng Syatriadi membayar / menyerahkan uang kepada Muhamad Daru;
- Benar tanda tangan dalam bukti surat bertanda P - 3 adalah tanda tangan saksi; tanda tangan pada siang hari ketika Ir. Hugeng Syatriadi dan Muhamad Daru datang ke rumahnya saksi, namun harinya saksi sudah lupa, sedangkan bulannya masih ingat yaitu pada bulan Desember tahun 2005; hari dan tanggalnya saksi lupa;
- Benar, sekali saja saksi tanda tangan dalam surat jual beli; Sebelum tanda tangan saksi baca dulu surat tersebut;
- Benar dalam surat jual beli yang saksi tanda tangan itu lupa luas dan harga jual beli tanah tersebut;
- Benar tanda tangan saksi dalam surat jual beli tersebut sama dengan dalam KTP;
- Benar dalam surat jual beli tersebut saksi tidak perhatikan isteri dari Muhamad Daru ada tanda tangan atau tidak;
- Benar saksi sudah lupa yang tanda tangan dalam surat jual beli tersebut;
- Benar tanah saksi dipotong dengan jalan;
- Benar tanah Muhamad Daru sebelah timur sedangkan tanah saksi berada di sebelah barat;
- Benar tanah Muhamad Daru lebih besar dari pada tanah saksi;
- Benar saksi tahu tanah Muhamad Daru sekarang dikuasai oleh Ir. Hugeng Syatriadi karena sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi;
- Benar saksi tidak tahubatas dan luas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat bertanda P – 1 s/d P - 17 dan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut di atas telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara alat bukti surat yang satu dengan alat bukti surat yang lainnya saling bersesuaian, demikianpun halnya dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara alat bukti surat dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian;
- Bahwa benar Tanah Sengketayang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT; dengan batas-batas: **Utara** berbatasan dengan pantai / laut; **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Penggugat (sekarang dengan jalan); **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat; **Barat** berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta (sekarang tanah milik Topenos Toren Jap); Luas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ adalah sebahagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Muhmad Daru (orang tua Para Tergugat semula Para Terbanding) pada tanggal 21 September 2005;
- Bahwa benar ukuran/luas dan batas-batas secara keseluruhan tanah milik Penggugat termasuk tanah obyek sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Muhmad Duru (orang tua Para Tergugat) pada tanggal 21 September 2005 yaitu: luas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut: **Utara** berbatasan dengan pantai; **Timur** berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, L.Sudin, M. Male, Al.Niba, dkk; **Selatan** berbatasan dengan gang; **Barat** berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta (sekarang tanah milik Topenos Toren Jap);
- Bahwa benar transaksi jual beli tanah di Loho Gebang antara Penggugat dengan Muhamad Daru (orang tua Para Tergugat) pada tanggal 21 September 2005 dengan ukuran/luas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut: **Utara** berbatasan dengan pantai; **Timur** berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, L.Sudin, M.Male, Al.Niba, dkk; **Selatan** berbatasan dengan gang; **Barat** berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta (sekarang tanah milik Topenos Toren Jap) adalah jual secara keseluruhan tanah milik Muhamad Daru yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi atas nama Nikolaus Nali sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tertanggal 27 September 1997, dan bukannya jual sebagian;
- Bahwa benar terkait penjualan tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding semula Penggugat dengan Muhamad Daru (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) pada tanggal 21 September 2005 dengan ukuran/luas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut: **Utara** berbatasan dengan pantai; **Timur** berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, L.Sudin, M.Male, Al.Niba, dkk; **Selatan** berbatasan dengan gang; **Barat** berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta (sekarang tanah milik Topenos Toren Jap) adalah jual secara keseluruhan tanah milik Muhamad Daru yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi atas nama Nikolaus Nali sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tertanggal 27 September 1997, dan bukannya jual sebagian, sudah mengetahui Kepala Desa Batu Cermin atas nama Petrus Ga dan sudah pula diketahui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

- Bahwa benar dalam melakukan transaksi jual beli tanah di Loho Gebang antara Pembanding semula Penggugat dengan Muhamad Daru (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) pada tanggal 21 September 2005 dengan ukuran / luas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut: **Utara** berbatasan dengan pantai; **Timur** berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, L.Sudin, M.Male, Al.Niba, dkk; **Selatan** berbatasan dengan gang; **Barat** berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta (sekarang tanah milik Topenos Toren Jap) yaitu jual tanah secara keseluruhan, yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat ialah Ir.Hugeng Syatriadi sesuai Surat Kuasa tertanggal 09 April 2005;
- Bahwa benar jual beli tanah di Loho Gebang antara Pembanding semula Penggugat dengan Muhamad Daru (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) pada tanggal 21 September 2005 dengan ukuran / luas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut: **Utara** berbatasan dengan pantai; **Timur** berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman, L.Sudin, M.Male, Al.Niba, dkk; **Selatan** berbatasan dengan gang; **Barat** berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta (sekarang tanah milik Topenos Toren Jap) yaitu jual tanah secara keseluruhan dilakukan dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah di Loho Gebang telah dibayar lunas oleh Ir.Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat (Pembanding) sesuai Surat Kuasa tertanggal 09 April 2005 dan uang tersebut telah diterima sepenuhnya oleh Muhamad Daru dan juga oleh Para Terbanding semula Para Tergugat selaku anak kandung / ahli waris dari Muhamad Daru;
- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat II yang adalah anak kandung telah membenarkan bahwa benar Muhamad Daru memiliki tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tanggal 27 September 1997; dan juga membenarkan bahwa tanah milik Muhamad Daru di Loho Gebang yang telah dijual kepada C.A.Utomo pada tanggal 21 September 2005; Hal tersebut diketahui dari pernyataannya Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V di hadapan Notaris pada tanggal 7 Februari 2017 dimana keduanya telah membuat pernyataan bahwa dirinya mengetahui Muhamad Daru memiliki tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tanggal 27 September 1997; dirinya mengetahui tanah milik Muhamad Daru di Loho Gebang tersebut telah dijual kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2005; menyatakan dirinya tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut, dan mengakui adanya Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 6 September 2005;

8. Bahwa menurut hemat kami, Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana yang diutarakan dalam Eksepsi dan Jawabannya, justru menurut hemat kami Para Terbanding semula Para Tergugat telah mendukung dalil-dalil gugatan dan telah mengakui bahwa benar antara Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah yang

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pengakuan dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut dapat dilihat dalam Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat pada halaman 10 s/d halaman 11 point 34, alat bukti surat bertanda TI s/d TX - 23 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, dan keterangan dari Saksi Hermanto Chandra yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi jual beli antara Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru atas sebidang tanah di Loho Gebang dan hal tersebut karena diceritera sendiri oleh anaknya Muhamad Daru atas nama Muhamad Suci (Terbanding III semula Tergugat III);

9. Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara a quo telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di bawah ini, yaitu:

1) Bahwa alat bukti surat bertanda TI s/d TX -1 sampai dengan alat bukti surat bertanda TI s/d TX -9 b, menurut hemat Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Pembanding semula Penggugat yang Pembanding semula Penggugat peroleh berdasarkan jual beli dengan Muhamad Daru yang adalah orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat. Bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa antara Almarhum Bapak Muhamad Daru dengan Ir. Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum baik bagi mereka yang membuatnya maupun bagi ahli waris (Para Terbanding semula Para Tergugat) *sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBG*, maka menurut hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan / atau Terbanding I semula Tergugat I yang adalah ahli waris dari Bapak Muhamad Daru sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah obyek sengketa atau tanah yang sudah dijual oleh Muhamad Daru kepada Pembanding semula Penggugat. Bahwa jual beli antara Ir. Hbugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat dengan Muhamad Daru telah pula diketahui oleh Kepala Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan disaksikan oleh dua orang (video alat bukti surat bertanda P - 3), sehingga menurut hukum jual beli antara Ir. Hugeng Syatriadi dengan Muhamad Daru atas sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (i.c. tanah obyek sengketa) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat karena dilakukan secara terang dan jelas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA tanggal 22 Juli 1980 dalam putusan Nomor : 665. K / Sip / 1979 yang menyatakan bahwa *"Dengan telah terjadinya jual beli antara Penjual dan Pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta diterimanya harga pemberian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT"*;

Bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat atas nama KANISIUS DAUD dan ABRAHAM HANTA di depan persidangan telah dengan tegas membenarkan tanda tangan dan membenarkan isi yang ada dalam Surat Jual Beli antara Ir. Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat dengan Muhamad Daru (vide alat bukti surat bertanda P - 3);

Bahwa oleh karena jual beli atas tanah di Loho Gebang antara Ir. Hugeng Syatriadi yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Penggugat) telah diketahui oleh Kepala Desa Batu Cermin, maka kemudian pada tanggal 30 September 2005, Kepala Desa Batu Cermin telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Pembanding semula Penggugat;

Bahwa oleh karena Kepala Desa Batu Cermin telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2005, maka menurut hukum Kepala Desa Batu Cermin dan/atau Penjabat Kepala Desa Batu Cermin tidak boleh lagi mengeluarkan surat keterangan dalam bentuk apapun kepada orang lain atas bidang tanah milik Pembanding semula Penggugat yang terletak di Loho Gebang tersebut;

- 2) Bahwa menurut hemat Pembanding semula Penggugat alat bukti surat bertanda TI s/d TX -10 sampai dengan alat bukti surat bertanda TI s/d TX - 23 menurut hemat kami tidak perlu dipertimbangkan karena alat bukti surat tersebut tidak ada kaitannya / hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dan juga tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan khususnya alat bukti surat bertanda TI s/d TX - 21 s/d TI s/d TX 22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu saksi 1. R.Jimi Kamasi 2. Lambertus Udin; 3. Kasianus Tumbir; 4. Hermanto Chandra yang masing-masing pada pokoknya sama yaitu, sebagai berikut:

1) Keterangan saksi R.Jimmi Kamasi:

- Benar saksi tidak pernah membuat dan menanda tangani alat bukti surat bukti bertanda P- 4 berupa Surat Pernyataan dari anak-anaknya Ahmad Daru;
- Benar saksi tahu kalau Surat Keterangan dibuat oleh Sekdes maka harus pakai stempel Sekdes;
- Benar saksi tahu Surat bukti bertanda P-13 dan P-4 tidak ada arsip di kantor Desa.--
- Benar saksi tahu yang menjadi Kepala Desa Batu Cermin pada tahun 2013 ialah Petrus Ga;
- Benar saksi tahu tugas melayani masyarakat 1 x 24 jam; dan melayani masyarakat tidak hanya di kantor tapi juga melayani di rumah baik di rumah Kepala Desa maupun di rumah Sekretaris;
- Benar saksi tahu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Desa ada arsipnya di Desa;
- Benar saksi selaku Sekretaris Desa Batu Cermin tidak pernah buat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah; yang berhak membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah hanya Kepala Desa;
- Benar saksi jadi Penjabat Kepala Desa Batu Cermin pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2005 saksi jadi Sekretaris Desa Batu Cermin;
- Benar saksi tahu kalau Kepala Desa tidak ada ditempat maka yang membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ialah Sekretaris Desa; tetapi sebelum buat harus konsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa;
- Benar saksi tahu sejak dulu lokasi Loho Gebang masuk Desa Batu Cermin masuk Desa Batu Cermin;
- Benar saksi tahu tanah sengketa di Loho Gebang;

2) Keterangan saksi Lambertus Udin:

- Benar saksi tidak punya tanah di Loho Gebang yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Benar saksi kenal Muhamad Daru tinggal di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu semua Tergugat adalah anak dari Muhamad Daru;
- Benar saksi tahu Muhamad Daru punya tanah di Loho Gebang, Saksi tahu karena sesama orang Desa Batu Cermin, namun batas dan luas saksi tidak tahu;
- Benar saksi tahu ayah dari Para Tergugat bernama Ahmad Daru;

3) Keterangan saksi Kasianus Tumbir:

- Benar saksi kenal bukti P-14 berupa aktenotaris, dibuat di Notaris Ronal, isinya membenarkan Surat Jual beli yang dibawa Hugeng; saksi juga ikut tanda tangan dalam akte tersebut;
- Benar saksi menanda tangani Akte tersebut karena diminta oleh Notaris Ronal; Saksi diminta oleh Notaris Ronal untuk tanda tangan sebagai saksi dalam akte tersebut karena Notaris Ronal tidak punya staf; Saksi menanda tangani akte tersebut pada malam hari bertempat di kantor Notaris, pada saat tanda tangan akte di kantor Notaris hanya Notaris Ronal saja yang ada;
- Benar sebelum saksi tanda tangan akte tersebut dibacakan terlebih dahulu; Saat saksi tanda tangan yang lain sudah tanda tangan; Setelah tanda tangan tidak ada lagi masalah;
- Benar saksi tahu dalam akte tersebut di tulis nama Charly Utomo;
- Benar saksi tahu Ronal adalah Notaris;
- Benar Saksi juga ikut tanda tangan dalam bukti P-15;
- Benar setelah tanda tangan akte, saksi tidak pernah ketemu dengan orang lain yang sudah menanda tangani akte tersebut;
- Benar saksi tahu dokumen pendukung dari 2 (dua) akte tersebut tidak diperlihatkan pada saat saksi tanda tangan akte tersebut; Benar saksi berani tanda tangan akte tersebut karena saksi yakin Notaris Ronal sebagai teman baik tidak mungkin mau menjerumuskan saksi;
- Benar dalam akte tersebut selain tanda tangan ada juga cap jempol;
- Benar saksi tahu dalam 2 (dua) akte tersebut ada nama Ismail Karim; Sebelumnya saksi tidak tahu Ismail Karim anak dari Muhamad Daru; Sekarang baru saksi tahu Ismail Karim anak dari Muhamad daru;

4) Keterangan saksi Hermanto Candra:

- Benar saksi punya tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin; Saksi peroleh tanah tersebut karena proses jual beli dengan Muhamad Daru pada tahun 2014, Luas tanah milik saksi tersebut ± 6 ha;

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, sejak beli sampai sekarang tanah milik saksi belum punya sertifikat, meskipun sudah buat permohonan tapi ada pencegatan dari Utomo karena tanah yang dibeli oleh saksi sudah dibeli oleh Utomo; dan Utomo ajukan bukti surat pelepasan dari Tu'a Golo (bukti P-1), Surat Jual Beli antara Utomo dengan Muhamad Daru (bukti P-3) dan Surat Pernyataan dari ahli waris dari Muhamad Daru (bukti P-4);
- Benar saksi dapat dua surat jual beli dari Utomo; Namun pihak Pembeli dari dua Surat Jual Beli tersebut berbeda, yaitu ada pembeli atas nama Utomo sedangkan lainnya pembeli atas nama Hugeng;
- Benar tahun 2014 transaksi jual beli antara saksi dengan Muhamad Daru dihadapan Notaris; namun belum sertifikat;
- Benar tanah milik saksi belum ada Akte Jual Beli (AJB) tapi hanya Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB);
- ***Benar saksi pernah dengar cerita dari ahli waris Muhamad Daru yang bernama Muhamad Suci dan lain-lain bahwa tanah Muhamad Daru di Loho Gebang sudah dijual kepada Hugeng; tanah tersebut masih di Loho Gebang; Ahli waris dari Muhamad Daru sampaikan hal tersebut pada saat Muhamad Daru masih hidup pada tahun 2014;***
- Benar saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Benar surat-surat dari Utomo yang diperlihatkan kepada saksi di kantor BPN tidak perlihatkan aslinya;
- Benar saksi punya surat Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara Muhamad Daru dengan saksi; Dalam PPJB tersebut Kanisius Daut tanda tangan sebagai saksi jual beli;

Bahwa mencermati keterangan – keterangan dari 4 (empat) orang Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat sebagaimana yang diutarakan di atas menurut hemat kami tidak ada nilai pembuktian menurut hukum, karena keterangan dari 4 (empat) saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling bersesuaian (unus testis nullus testis);

Bahwa selain unus testis nullus testis, keterangan dari 4 (empat) saksi tersebut juga tidak dapat mematahkan dalil Pembanding semula Penggugat terkait adanya jual beli tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat oleh Muhamad Daru kepada Ir. Hugeng Syatriadi, dan/atau membuktikan bahwa Muhamad Daru yang adalah ayah / orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjual tanah miliknya yang terletak di Loho Gebang kepada Ir. Hugeng Syatriadi yang adalah kuasa dari Pembanding semula Penggugat; Bahwa justru menurut hemat kami keterangan dari 4 (empat) orang Saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Pembanding semula Penggugat khususnya terkait:

- Bahwa benar Muhamad Daru memiliki tanah di Loho Gebang, Desa batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar Loho Gebang masuk dalam wilayah Desa batu Cermin;
- Bahwa benar Para Terbanding semula Para Tergugat adalah ahli waris dan/atau anak dari Muhamad Daru;
- Bahwa benar Muhamad Daru juga biasa dipanggil Ahmad Daru;
- Bahwa benar Muhamad Daru pernah menjual tanah di Loho Gebang kepada Ir. Hugeng Syatriadi;

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas yang tidak secara cermat dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka Pembanding semula Penggugat memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- ❖ Menerima pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Lbj, Tanggal 24 Juli 2018, dan

Mengadili sendiri

10. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

11. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru atas sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 September 2005, dengan luas lebih / kurang ± 150.000 M2 (kurang lebih seratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Pantai;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan milik Hendrikus Hadirman, Lamber Sudin, M. Male Al. Niba, dkk;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Barat Berbatasan Abraham Hanta sekarang Topenos Toren Jap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan mengikat secara hukum;

12. Menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang luasnya ± 12.500 M2 (kurang lebih dua belas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Selatan : Dahulu berbatasan tanah milik Penggugat sekarang dengan jalan raya;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik Topenos Toren Jap;

Adalah merupakan bagian dan/atau masih satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan;

13. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang luasnya ± 12.500 M2 (kurang lebih dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Selatan : Dahulu berbatasan tanah milik Penggugat sekarang dengan jalan raya;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik TopenosToren Jap;

14. Menyatakan semua Surat dan / atau dokumen milik Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal demi hukum;

15. Menyatakan tindakan / perbuatan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas dan/atau perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, termasuk perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran atas tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, serta perbuatan dari Tergugat II s/d Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berdasarkan pembagian warisan adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde);
17. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa pembanding semula penggugat tersebut diatas maka kuasa para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut:

Bahwa, selanjutnya Para Terbanding menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo (*Judex Facti*) yang dimohonkan banding tersebut, karena sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta telah sesuai dengan rasa keadilan, sehingga putusan tersebut secara hukum patut untuk dipertahankan;

Bahwa, selanjutnya Para Terbanding menyatakan tidak akan menanggapi satu persatu dalil yang diuraikan di dalam memori banding Pembanding, karena apa yang diuraikan panjang lebar oleh Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut semata-mata hanya berdasarkan asumsi dan kesimpulan Pembanding semata yang notabene tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan; Selain itu, sebagian besar hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut secara tegas telah dibantah atau ditolak oleh Para Terbanding dalam jawabannya tertanggal 17 Januari 2018, sehingga tidak perlu lagi Para Terbanding tanggap agar tidak terjadi pengulangan terhadap apa yang sudah diuraikan para Terbanding di dalam jawabannya terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun sebagian besar dalil yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya berupa asumsi dan opini Pembanding semata, dan sebagian besarnya telah ditanggapi, dibantah dan ditolak dengan tegas oleh Para Terbanding dalam jawaban maupun kesimpulan, namun ada beberapa hal yang perlu Para Terbanding tanggapi, semata-mata untuk meluruskan pemahaman Pembanding serta untuk meluruskan beberapa fakta hukum yang tidak benar keliru diuraikan dan dikemukakan Pembanding dalam memori banding, fakta hukum mana telah sedemikian rupa diputarbalik atau dimanipulasi oleh Pembanding dalam memori bandingnya, yang mana tujuannya tidak lain untuk menyesatkan majelis hakim tinggi dalam menilai, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan membangun opini agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan skenario dan opini yang dibangun oleh Pembanding melalui memori bandingnya tersebut;

Adapun hal-hal yang perlu diluruskan oleh Para Terbanding terkait opini yang dikemukakan dan yang dikembangkan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah:

1. **Terkait dalil yang diuraikan pada halaman 3 angka 4 s/d angka 6 halaman 4**

Bahwa, dalam konteks ini pada prinsipnya Pembanding menguraikan keberatannya atas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah menyatakan gugatan Penggugat (ic. Pembanding) dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima karena gugatan penggugat/Pembanding kabur (*obscur libel*);

Bahwa, pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutus perkara *a quo* semata-mata berdasarkan fakta hasil pemeriksaan setempat. Dimana dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum bahwa luas tanah yang didalilkan dalam gugatan penggugat/Pembanding dengan fakta luas tanah yang diperoleh berdasarkan penunjukan titik-titik batas tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Pembanding sendiri terdapat perbedaan yang signifikan;

Luas tanah objek sengketa yang didalilkan Pembanding dalam gugatannya adalah seluas $\pm 12.500\text{m}^2$, sedangkan ukuran dan luas tanah objek sengketa yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat adalah seluas $\pm 9.618\text{m}^2$ (atau $60 \times 160.30 \text{ m}$);

Bahwa, ukuran $60 \times 160.30\text{m}$ merupakan angka ukur berdasarkan penunjukkan titik-titik batas tanah objek sengketa oleh Pembanding

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Sehingga jangan salahkan pengadilan jika menemukan fakta perbedaan ukuran luas tanah objek sengketa seperti itu yang menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena alasan ukuran dan luas tanah tidak jelas atau kabur;

Bahwa, selanjutnya oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dilakukannya pemeriksaan setempat karena pemeriksaan setempat sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian;

Menurut M. Yahyah Harahap, meskipun pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 286 RBg atau Pasal 164 HIR, namun pemeriksaan setempat sangat penting fungsinya untuk membuktikan kejelasan dan kepastian mengenai lokasi, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa;

Selanjutnya lagi M. Yahyah Harahap menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas-batas objek barang terperkara (ic. tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya;

Jadi, tujuan dari pemeriksaan setempat sesungguhnya tidak semata-mata hanya untuk menyamakan letak lokasi tanah objek sengketa sebagaimana yang direduksi Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan lebih dari itu, yaitu juga untuk mengetahui kepastian luas, ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam suatu perkara;

Jadi, setelah dilakukannya pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara *a quo*, maka ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kesamaan letak lokasi tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pembanding maupun yang dimaksud oleh Para Tergugat. Namun sebaliknya ditemukan fakta hukum lain bahwa telah terjadi perbedaan ukuran, luas dan batas tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya dengan luas, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Pembanding sendiri pada saat pemeriksaan setempat;

Jadi, oleh karena telah terjadi perbedaan luas tanah objek sengketa yang didalilkan dengan yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa, maka hal tersebut menurut praktek hukum acara perdata dan doktrin hukum, gugatan penggugat/Pembanding

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kualifikasi gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscur libel), sehingga akibat kekaburan tersebut menyebabkan gugatan penggugat/Pembanding menjadi cacat formil;

Jadi, apa yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya terkait keberatan atas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menjadi alasannya mengajukan upaya hukum banding dalam perkara *a quo* adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Serta lebih jauh menunjukkan ketidakpahaman Pembanding terhadap manfaat dan tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat;

Hal ini Para Terbanding katakan, karena terkait opini dan asumsi Pembanding pada angka 4 memori bandingnya, yang pada prinsipnya mengakui perbedaan antara ukuran dan luas tanah objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, namun bagi Pembanding itu tidak cukup untuk menyatakan gugatannya kabur atau tidak jelas. Alasan pembanding adalah karena Pembanding dalam gugatannya sudah menggunakan kata-kata **kurang lebih** dalam menulis atau menggambarkan luas tanah objek sengketa, yang mana menurut Pembanding makna dari kalimat kurang lebih tersebut bisa berarti luas tanah objek sengketa bisa lebih dari yang di dalilkan (12.500m²) dan bisa juga kurang dari yang didalilkan. Sehingga dengan menggunakan kata-kata kurang lebih dalam menyebutkan luas tanah objek sengketa, maka menurut Pembanding sudah cukup untuk tidak menyatakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas;

Pandangan atau opini Pembanding tersebut sangat merepresentasikan ketidakpahaman Pembanding akan tujuan dari pemeriksaan setempat itu sendiri, yaitu untuk mencari kepastian dan kesesuaian antara luas objek sengketa yang didalilkan dengan yang riil ada di lokasi objek sengketa.

Pentingnya kepastian dan kesesuaian antara luas objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan dengan luas riil tanah objek sengketa sangat penting untuk diketahui secara tepat dan pasti, karena erat kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi putusan manakala suatu gugatan dikabulkan. Karena apabila terjadi perbedaan antara luas dan ukuran objek sengketa dalam gugatan dengan luas dan ukuran serta batas-batas tanah objek sengketa secara riil atau secara *de facto*, maka akan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya putusan (*non-executable*);

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan SEMA No. 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang menyatakan: sering terjadi dalam praktek peradilan pada saat putusan hendak dieksekusi objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non-executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, misalnya letak, ukuran dan batas-batasnya tidak jelas;

Menurut SEMA No. 7 Tahun 2001 tersebut, untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, sebaiknya Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan setempat berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg apabila objek barang sengketa berupa tanah. Bila dianggap perlu dapat dilakukan pengukuran setiap batas dan membuat gambar situasi tanah;

Apa yang dikemukakan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 di atas, sejalan dengan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984, tanggal 3 Februari 1986 yang menyatakan : hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan (jika gugatan dikabulkan). Putusan tersebut sejalan dengan Putusan PT Manado No. 205/1983, tanggal 27 Juli 1983, Jo. Putusan PN Gorontalo No. 29/1982, tanggal 23 Maret 1983;

Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutus perkara *a quo* telah sesuai dengan spirit putusan-putusan pengadilan terdahulu serta SEMA tersebut di atas, dan lebih jauh telah memenuhi dan sejalan dengan ketentuan hukum maupun doktrin hukum serta kaidah hukum acara perdata yang berlaku;

2. **Terkait Alat Bukti Surat Maupun Keterangan Saksi-Saksi Pembanding/Penggugat;**

Bahwa, dalam konteks ini pada dasarnya Pembanding menguraikan bahwa seluruh dalil gugatannya telah terbukti, padahal fakta yang sesungguhnya tidak demikian;

Fakta sesungguhnya yang terjadi adalah Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, selain karena ketidaksesuaian antara hal yang didalilkan dalam gugatan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan Pembanding di persidangan, juga karena keberadaan alat bukti- alat bukti, khususnya alat bukti surat yang diajukan Pembanding tersebut sangat diragukan kebenaran dan keberadaannya;

Selain itu terkait seluruh bukti surat yang diajukan Pembanding, khususnya bukti surat berupa: P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah dengan tegas ditolak dan dibantah seluruhnya oleh Para Terbanding dalam jawabannya maupun melalui kesimpulan, khususnya terkait adanya jual beli tanah seluas yang disebutkan atau yang didalilkan Pembanding dalam gugatan, yang menurut Para Terbanding tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya;

Bantahan juga terkait ketidakbenaran isi maupun keberadaan serta kebenaran tanda tangan dari almarhum Haji Ahmad Daru, maupun tanda tangan dari Terbanding II dan III di dalam dokumen atau surat-surat yang diajukan oleh Pembanding, khususnya dokumen jual beli tanah, kwitansi pembayaran maupun surat pernyataan yang diajukan Pembanding dalam persidangan perkara a quo;

Oleh karena alat-bukti- alat bukti surat, khususnya alat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa akta di bawah tangan, dimana semuanya secara tegas telah dibantah atau telah diingkari keberadaannya oleh Para Tergugat, khususnya bantahan terkait kebenaran isi surat jual beli tanah (vide P-3)maupun keberadaan dan kebenaran tanda tangan dari almarhum ayah Para Tergugat, alm. Haji Ahmad Daru, maupun mengingkari keberadaan dan kebenaran tanda tangan dari Tergugat II dan III di dalam dokumen-dokumen tersebut, maka secara hukum kekuatan pembuktian dari alat bukti-alat bukti tersebut bergantung pada penilaian hakim dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti surat tersebut hanya sebatas permulaan pembuktian. Bantahan Para Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 289 RBg;

Pasal 1876 KUHPerdara menyatakan: *"barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili";*

Pasal 289 RBg menyatakan: *"Seseorang, terhadap siapa digunakan sehelai surat di bawah tangan, wajib mengakui dengan tegas tulisan atau*

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangannya atau menyangkalnya, akan tetapi para ahli warisnya atau mereka yang mendapat hak daripadanya dapat dengan cukup menerangkan saja bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan dari yang mereka wakili”;

Terkait konsekuensi hukum dari alat bukti berupa akta di bawah tangan yang dibantah atau diingkari kebenaran isi dan keberadaannya oleh Para Tergugat, dalam hal ini Para Terbanding, semuanya telah diuraikan panjang lebar oleh Para Terbanding/Tergugat di dalam jawabannya. Oleh karena itu Para Terbanding tidak perlu lagi memberikan tanggapan secara khusus terkait hal itu dalam kontra memori banding a quo, semata-mata agar tidak terjadi pengulangan pembahasan terkait hal yang sama yang tidak perlu;

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah Para Terbanding uraikan di atas, Para Terbanding mohonkan agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut, dan sebaliknya menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan banding tersebut;

Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban para Terbanding semula para Tergugat, memori banding, kontra memori banding serta pertimbangan hukum dalam Putusan Sela dan Putusan (akhir) Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dikaitkan dengan bukti surat – surat maupun saksi – saksi yang diajukan oleh pihak – pihak berperkara maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi antara lain **Eksepsi Kompetensi Absolut** mengenai Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a’quo karena pokok permasalahan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama; yang mana terkait dengan eksepsi kewenangan absolut tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri labuan Bajo dalam Putusan Sela Nomor 39/pdt.G/2017/PNLbj tanggal 30 Januari 2018 yang amarnya:

1. Menolak eksepsi para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa perkara a'quo adalah sengketa Perdata khususnya terkait dengan perbuatan melawan hukum, bukan sengketa antara sesama ahli waris yang beragama Islam yang objeknya barang warisan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi terkait dengan Kompetensi Absolut tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dalam eksepsi terkait dengan kompetensi absolut dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi terkait dengan kompetensi absolut dari putusan Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi absolut, para Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan eksepsi – eksepsi lain yaitu:

a. **Gugatan Kabur** (Obscur Libel) karena:

- Ada perbedaan luas tanah yang menjadi objek gugatan dalam posita dan Petitum; yang mana dalam posita gugatan butir 1 Penggugat mengemukakan bahwa ia (Penggugat) adalah pemilik tanah tersebut ± 150.000 m² namun dalam Posita gugatan butir 9 Penggugat mengemukakan bahwa tanah seluas ± 150.000 m² tersebut kemudian dibuka jalan raya yang melintasi tanah tersebut sehingga tanah tersebut terbagi menjadi 2 bidang masing – masing luasnya adalah ± 120.000 m² dan kurang lebih ± 24.000 m²;
 - Adanya perbedaan luas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam Posita Gugatan dengan fakta luas tanah dan batas - batas objek sengketa yang didalilkan diklaim atau disertifikatkan oleh Tergugat I;
- Pembanding semula Penggugat mendalilkan sekitar bulan Juni 2017, Tergugat I telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas sebagian tanah milik Penggugat luas ± 12.500 m² dengan batas – batas:

Utara : Pantai/Laut;
Selatan : Jalan Raya;
Timor : Tanah Milik Penggugat;
Barat : Tanah milik Topenos Toren Jap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal menurut para Terbanding semula para Tergugat pada kenyataannya Tergugat I telah mengajukan permohonan persertifikatan atas sebagian tanah miliknya pada tahun 2015 dengan batas – batas:

- Utara : hutan bakau;
- Selatan : rencana jalan;
- Timor : Tanah Milik Haryanti Chandra;
- Barat : Tanah milik Topenos Toren Jap;

Namun ternyata luasnya telah diukur oleh petugas ukur kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat Seluas ± 25.830 m²;

- Tuduhan perbuatan melawan hukum tidak jelas karena lasimnya perbuatan melawan hukum berpegang pada pasal 1365 KUH Perdata. Jadi harus tergambar dengan jelas perbuatan – perbuatan apa yang telah memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu juga tidak menyebutkan perbuatan Tergugat II sampai dengan X yang mana dikatakan melawan hukum;

b. Gugatan Error in Persona karena:

- Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara a'quo, karena ayah para Tergugat (Alm. Ahmad Daru) tidak pernah menjual tanahnya seluas ± 150.000 m² di Loho Gebang kepada Penggugat; Yang pernah hendak membeli tanah dari Ahmad Daru/ ayah dari para Tergugat di Loho Gebang ialah Hugeng Syatriadi, tapi hanya 1 Ha dan lokasinya walaupun sama – sama di Loho Gebang tapi jauh dari objek sengketa;
- Penggugat keliru menarik Tergugat VI sampai dengan X sebagai pihak dalam perkara ini dan Tergugat II sampai dengan X telah diberi warisan diluar objek tanah sengketa yang semuanya sudah dijual kepada pihak ketiga oleh ayah para Tergugat yang uang dari hasil penjualan telah dibagikan oleh Almarhum ayah para Tergugat semasa hidupnya kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat X sedangkan Tergugat I yang tidak mendapat pembagian uang dari hasil penjualan tanah diluar tanah sengketa mendapat bagian berupa tanah sengketa jadi tanah diluar tanah sengketa telah dijual oleh ayah para Tergugat (Almarhum Ahmad Daru) semasa hidupnya. Atau dengan kata lain tanah sengketa telah menjadi milik Tergugat I sejak ayah para Tergugat (termaksud Tergugat I) masih hidup sehingga untuk mengalihkan hak atas tanah sengketa tidak memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat II sampai dengan X. (ayah para Tergugat meninggal dunia tanggal 5 Januari 2015);

- Gugatan Penggugat kurang pihak karena tanah sengketa telah dijual secara sah oleh Tergugat I kepada ANANDITA SASMAYA MAKES sebagai pembeli beritikad baik berdasarkan perjanjian – pengikatan jual beli No.07 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Lalu Muhammad Supriandi, SH. M.Hum selaku notaris dan PPAT. Yang mana ANANDITA SASMAYA MAKES didanai oleh PT. PLATARAN INDONESIA (Plataran Komodo Labuan Bajo) separuh dari tanah sengketa ini telah dikuasai;

Dan karena penggugat mendalilkan tergugat bersama-sama dengan petugas dari kantor badan pertanahan kabupaten-kabupaten manggarai barat telah melakukan pengukuran atas tanah milik penggugat, maka seharusnya kantor badan pertanahan kabupaten manggarai barat harus ikut digugat;

- Surat kuasa yang dibuat oleh penggugat tidak menyebutkan secara khusus kualifikasi sehingga, menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut diatas, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo bersama Pembanding semula Penggugat /Kuasanya dan para Terbanding semula para Tergugat /Kuasanya pada tanggal 9 Maret 2018 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut dipeoleh fakta – fakta sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yaitu:

- Pembanding semula Penggugat /kuasanya menunjuk tanah yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat/kuasanya dari ayah para Terbanding semula para Tergugat yang bernama Muhamad Daru alias Muh. Daru alias Ahmad Daru seluas ± 150.000 m² yang disetujui oleh para Terbanding semula para Tergugat/kuasanya. (Tergambar LBjk).
- Pembanding semula Penggugat /kuasanya menunjuk tanah obyek sengketa yang juga disetujui oleh para Terbanding semula para Tergugat/kuasanya (Tergambar ABCD)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya antara lain mendalilkan:

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 September 2005 Penggugat membeli sebidang tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dari ayah para Terbanding semula para Tergugat yang bernama Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru Seluas ± 150.000 m², namun pada bulan Mei tahun 2017 terjadi pembukaan jalan raya diatas tanah tersebut, dengan panjang ± 375 m dan lebar ± 18 m sehingga tanah tersebut terbelah menjadi 2 bidang, yang bidang pertama seluas ± 120.000 m² dan bidang kedua seluas ± 24.000 m².

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.497k/PDT/1983 tanggal, 9 Juli 1984 dan pertimbangan hukumnya pada pokoknya mengemukakan:

“bahwa walaupun dalam gugatan tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas – batas tanah sengketa, namun apabila dalam pemeriksaan setempat telah disetujui bersama mengenai batas – batas obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat, maka ketidak jelasan pencantuman batas – batas atau kekeliruan Penggugat mengenai penyebutan batas – batas telah diperjelas dan gugatan tidak lagi dapat dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar/ alasan Obscuur Libel.”

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah agung RI tersebut diatas mengandung pengertian bahwa perbedaan penyebutan batas – batas tanah sengketa yang disebutkan Penggugat didalam surat gugatannya dengan batas – batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh Tergugat didalam jawaban/eksepsi tidak dapat dinilai gugatan kabur (obscur Libel) yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sepanjang dalam pemeriksaan setempat Tergugat menyetujui tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat karena dinilai batas – batas tanah sengketa telah diperjelas dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Apalagi perbedaan batas bagian utara dari tanah sengketa yang menurut Penggugat ialah pantai/laut sedangkan menurut para Tergugat ialah hutan Bakau yang menurut Majelis Hakim Banding pada prinsipnya sama saja karena hutan bakau pasti tumbuh dipantai/laut (tidak ada hutan bakau ada digunung/bukan pantai);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyebutkan batas bagian selatan dari tanah sengketa ialah jalan raya sedangkan Tergugat menyebutkan Rencana jalan, yang menurut Majelis Hakim Banding pada prinsipnya sama pula karena Penggugat menyebutkan batas bagian selatan

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadaan ketika gugatan diajukan tanggal 2 Nopember tahun 2017 karena jalan raya diatas tanah sengketa dibuat/dikerjakan pada bulan mei tahun 2017 sedangkan Para Tergugat menyebutkan batas bagian selatan dari tanah sengketa ialah rencana jalan berdasarkan keadaan pada tahun 2015 yaitu ketika tanah sengketa diukur oleh petugas BPN guna menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat I (jadi tahun 2015 masih berupa rencana jalan, sedangkan jalan tersebut baru dibuat bulan Mei tahun 2017 dan bulan Nopember 2017 telah selesai).

Menimbang, bahwa demikian pula perbedaan penyebutan batas bagian timur dari tanah sengketa yang menurut Pembanding semula Penggugat ialah tanah milik Penggugat sedangkan menurut para Tergugat ialah tanah milik Haryanto Chandra, menurut Majelis Hakim Banding, sepanjang Tergugat menyetujui penunjukan tanah sengketa oleh Penggugat ketika dilakukan pemeriksaan setempat maka perbedaan penyebutan nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa tidak dapat dinilai gugatan kabur yang menjadi alasan gugatan tidak dapat diterima karena tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa bisa saja dialihkan haknya kepada pihak lain oleh pemiliknya dan Penggugat tidak ada kepentingan dalam arti tidak memiliki dan tidak menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa dalam arti pula tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa tetap menjadi milik dari pemilik yang benar dan sah; selain itu andaikata penyebutan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yang berbeda dapat dinilai gugatan kabur dan dijadikan alasan gugatan tidak dapat diterima, maka tidak ada satu gugatanpun yang obyeknya tanah dikabulkan sekuat apapun bukti yang dimiliki oleh Penggugat karena pasti Tergugat akan menyebutkan batas – batas tanah sengketa seenaknya yang penting berbeda dengan yang disebutkan oleh Penggugat (sebagai senjatanya). Apalagi tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa hanya menyebutkan siapa pemiliknya (tidak perlu dibuktikan pemiliknya);

Menimbang, bahwa demikian pula perbedaan penyebutan luas tanah sengketa yang menurut Pembanding semula Penggugat ± 12.500 m² sedangkan menurut para Terbanding semula para Tergugat berdasarkan hasil pengukuran kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat adalah ± 25.830 m², menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dinilai gugatan kabur yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sepanjang dalam hasil pemeriksaan setempat, penunjukan tanah sengketa oleh Penggugat disetujui oleh para Tergugat atau kuasanya karena luas tanah sengketa yang disebutkan oleh

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya berdasarkan perkiraan/pengukuran orang awam yang tidak menggunakan alat ukur tanah yang memenuhi standar teknis sedangkan luas tanah sengketa yang disebutkan oleh para Terbanding semula para Tergugat berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat yang dengan sendirinya menggunakan teknik pengukuran yang benar disertai penggunaan alat ukur khusus untuk mengukur luas bidang tanah yang hasilnya akan berbeda dengan pengukuran yang dilakukan oleh orang awam yang tidak menggunakan alat ukur yang benar dan tidak menggunakan mekanisme pengukuran yang benar pula, sehingga andaikata kalau perbedaan penyebutan luas tanah sengketa antara Penggugat yang tidak sama/ berbeda dengan Tergugat dinilai gugatan kabur maka tidak ada satu gugatanpun yang obyeknya adalah tanah yang belum bersertifikat dikabulkan karena tidak mungkin petugas BPN mau mengukur bidang tanah kalau bukan untuk penerbitan sertifikat.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2017 Tergugat dengan petugas dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pengukuran atas sebagian tanah milik Penggugat atas persetujuan Tergugat II sampai dengan Tergugat X, sehingga pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dan pengukuran tanah sengketa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Terbanding semula para Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena:

- a. Ada perbedaan luas tanah obyek sengketa dalam posita butir 1 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah seluas 150.000,00 m2 namun dalam posita gugatan butir 9 Penggugat mengemukakan tanah seluas \pm 150.000 m2 kemudian dibuka jalan raya yang melintas tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi 2 bidang dengan luas masing – masing \pm 120.000,00 m2 dan \pm 24.000 m2;
- b. Ada perbedaan luas tanah obyek sengketa yang disebut dalam posita gugatan dengan fakta luas tanah yang hendak disertifikatkan oleh Tergugat I dan ada pula perbedaan penyebutan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa oleh Penggugat dengan penyebutan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa oleh para Tergugat, dan

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tuduhan perbuatan melawan hukum tidak jelas karena tidak berpegang pada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata; DINILAI TIDAK BERALASAN dan oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan kabur harus ditolak.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya antara lain mendalilkan:

- Bahwa pada tanggal 21 September 2005 Penggugat membeli sebidang tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo seluas ± 150.000 m2 dari ayah para Tergugat yang bernama Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru; yang mana soal jual beli tanah tersebut benar – benar terjadi atau tidak, menurut Majelis Hakim Banding akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI No. 2824 k/pdt.2000 tanggal 31 Juli 2001 joNo. 457 k/sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 joNo. 305 k/sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 joNo. 2471 k/ sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 joNo. 2169 k/sip/1994 tanggal 28 Agustus 1997 joNo. 3909/pdt/1994 tanggal 11 April 1997, Dalam pertimbangan hukum mengemukakan bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa – siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara; bahwa apabila ternyata terdapat orang atau badan yang tidak masuk dalam perkara ini, nantinya akan menjadi penghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru/gugatan tersendiri oleh Penggugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Terbanding semula para Tergugat yang menyatakan gugatan error in persona karena:

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena ayah para Tergugat tidak pernah menjual tanah seluas ± 150.000 m2 kepada Penggugat;
- Penggugat keliru menarik Tergugat VI sampai dengan X sebagai pihak dalam perkara ini, dan Tergugat II sampai dengan Tergugat X telah diberikan warisan diluar tanah obyek sengketa oleh ayah para Tergugat semasa hidupnya dan telah dijual pula oleh ayah para Tergugat semasa hidupnya yang uang hasil penjualan tanah tersebut diberikan kepada masing – masing Tergugat II sampai dengan Tergugat X, sehingga tanah sengketa diberikan kepada Tergugat I dengan tidak perlu

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Tergugat – Tergugat lainnya; dinilai tidak beralasan, dan oleh karena eksepsi mengenai Gugatan Error in Persona harus ditolak, apalagi Tergugat I sampai dengan Tergugat X kedudukannya sama – sama ahli waris dari Almarhum Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2847 k/pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001 jo, No. 457 k/sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 jo, No.305/sip/1971 tanggal 18 Juni p1971 jo, No.2471k/sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 jo, No.2169k/sip/1994 tanggal 28 Agustus 1997 jo, No.3909/pdt/1994 tanggal 11 april 1997 dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya mengemukakan bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Bahwa apabila ternyata ada orang atau badan yang tidak termasuk dalam perkara ini, nantinya akan menjadi penghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru/gugatan tersendiri oleh Penggugat”; sehingga eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak, karena tidak ikut menggugat ANANDITA SASMAYA MAKES yang telah membeli dan menguasai tanah sengketa tersebut dinilai tidak beralasan dan harus ditolak, demikian pula eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat bahwa gugatan kurang pihak karena kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Manggarai Barat yang telah mengukur tanah sengketa atas permohonan Tergugat I tidak ikut digugat, menurut Majelis Hakim Banding tidak beralasan dan harus ditolak karena secara prinsip, ditariknya seseorang atau suatu badan dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat, lagipula kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat belum/tidak menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas permohonan Tergugat I tersebut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat maka Majelis hakim Banding menilai surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat telah memenuhi/menyebutkan syarat khusus sebagai surat kuasa khusus sehingga eksepsi para Terbanding semula para Tergugat terkait dengan surat kuasa dari Penggugat yang tidak menyebutkan secara khusus kualifikasi dinilai tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding menilai eksepsi-eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat harus ditolak dan oleh karena itu pertimbangan hukum

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.39/pdt.G/2017/PN.LBJ tanggal 24 Juli 2018 yang menerima eksepsi para Tergugat dinilai tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak sependapat.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya telah mengemukakan dalil – dalil yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 150.000 m² terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dibeli dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru (ayah dari para Tergugat) dengan diketahui oleh kepala desa Batu Cermin, anak – anak dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru almarhum dengan beberapa orang saksi, pada tanggal 21 September 2005 seharga Rp 400.000.000 dan langsung dikuasai dan dipagari keliling oleh Penggugat selanjutnya diserahkan kepada Ir. Hugeng Syatriadi dan orang – orang kepercayaannya untuk mengurus dan menjaga;
2. Bahwa Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru memperoleh tanah tersebut berdasarkan penyerahan secara adat oleh Tua Golo Wae Kesambi atas nama Nikolaus Nali pada tanggal 27 September 1997 berdasarkan surat bukti perolehan tanah adat yang ditandatangani oleh Tua Golo Wae Kesambi Nikolaus Nali sebagai pihak yang membagi tanah tersebut serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin) Yohanes Sodo;
3. Bahwa pada bulan Mei 2017 diatas tanah milik penggugat seluas ± 150.000 m² dilakukan penggusuran untuk membuka jalan raya yang melintas diatas tanah tersebut yang didukung oleh Penggugat yang panjangnya ± 375 m dan lebar ± 18 m sehingga tanah seluas 150.000 m² tersebut terbagi menjadi 2 bidang yaitu bidang pertama seluas ± 120.000 m² dan bidang kedua seluas ± 24.000 m².
4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat bersama petugas kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengukuran atas sebagian dari tanah milik Penggugat atas permohonan persertifikatan tanah oleh Tergugat I sehingga Penggugat sempat kaget dan Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat I membenarkan dengan alasan tanah tersebut

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dari warisan almarhum ayahnya Muhamad Daru alisa Moh. Daru alias Ahmad Daru yang telah disetujui oleh ahli waris lainnya (Tergugat II sampai dengan X), padahal berdasarkan dokumen yang ada (surat jual beli dan surat bukti perolehan tanah adat), semua tanah milik almarhum Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru di Loho Gebang semuanya telah dijual kepada Penggugat.

5. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat di Loho Gebang tersebut diatas yang diklaim oleh Tergugat I yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini,

Batas – batasnya yaitu:

Utara : Pantai atau Laut
Selatan : Dahulu tanah milik Penggugat, sekarang jalan raya
Timur : Tanah milik Penggugat
Barat : Dulu tanah milik Abraham Hanta, sekarang milik Topenos Toren Jap seluas ± 12.500 m².

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan jawaban (dalam pokok perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tidak pernah terjadi jual beli tanah di Loho Gebang seharga Rp. 400.000.000 antara ayah para Tergugat Alm. Ahmad Daru dengan Penggugat pada tanggal 21 September 2005 dengan diketahui oleh kepala desa Batu Cermin dan anak – anak dari Alm. Ahmad Daru serta saksi – saksi.
2. Bahwa ayah Para Tergugat tidak pernah mengubah namanya menjadi Muhamad Daru dengan segala alias.
3. Bahwa para Tergugat sebagai anak dari Alm. Ahmad Daru tidak pernah mengetahui apalagi menjadi saksi jual beli tanah di Loho Gebang tersebut.
4. Bahwa tidak benar tanah seluas 150.000 m² telah dipagar oleh Penggugat, bahkan tanah di Loho Gebang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikuasai secara nyata oleh PT. PLATARAN INDONESIA (Plataran Indonesia Labuan Bajo).
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata.
6. Bahwa Alm. Ahmad Daru (bukan Muhamad Daru alias Moh. Daru) adalah ayah para Tergugat yang telah meninggal dunia tanggal 5 Januari 2015

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan warisan kepada Tergugat, salah satunya berupa tanah di Loho Gebang seluas \pm 207.000 m² termasuk tanah obyek sengketa dengan batas – batas:

Utara : pesisir pantai/htan Bakau

Selatan : dahulu tanah adat yang sekarang sudah dibagi kemasyarakatan umum

Timur : dahulu kali mati atau tanah adat yang sudah dibagi dan ditata pada tahun 1992 dan tanah milik Abu Hasan yang sudah dijual kepada Yulius Uumbu Sogara dan Daniel Bulu Ngongo

Barat : dahulu tanah adat dan Abraham Hanta, sekarang Emilton Suryanto dan Topenos Toren Jap.

7. Bahwa atas harta warisan berupa tanah tersebut terdapat sebidang tanah seluas \pm 30.000 m² yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan batas – batas:

Utara : pesisir laut/hutan bakau

Selatan : jalan raya

Timur : tanah milik Haryanto Chandra

Barat : Topenos Toren Jap;

Yang merupakan bagian warisan dari Tergugat I berdasarkan surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah No.Pem.041.2/801/IX-BC/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh kepala desa Batu Cermin sehingga Tergugat I berhak untuk mengusahakan atau memanfaatkan tanah warisan tersebut termasuk mensertifikatkan maupun mengalihkan kepada pihak ketiga.

8. Bahwa sebagai pemilik tanah tersebut maka Tergugat I berhak melakukan segala tindakan untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut termasuk untuk meminta dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya, maka

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat – surat yaitu:

1. Bukti surat P.1 berupa surat bukti perolehan tanah adat tertanggal 27 September 1997; dibuat oleh dan ditandatangani fungsi waris adat/Tua Golo Nikolaus Mali dan penerima pembagian tanah tersebut Moh. Daru yang diketahui oleh Yohanes Sodo selaku kepala Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut tercantum klausula secara jelas dan terang antara lain:

- Pada tanggal 27 September 1997 Tua Golo/fungsionaris waris adat Nikolaus Nali telah menyerahkan senbidang tanah adat di Loho Gebang Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin) kepada Moh. Daru yang ukuran panjang 540 m dan lebar 380 m dengan batas – batas:
Utara : laut/pantai
Selatan : gang/jalan
Timur : Hendrikus Hadiman, L. Sudin, M. Nala, Al dkk
Barat : Abraham
- Bukti surat P.1 tersebut merupakan realisasi (bukti administrasi) atas pembagian secara adat/lisan yang telah dilakukan tanggal 11 Juni 1971.
- Dalam bukti surat P.1, ayah para Tergugat disebut Moh. Daru.

2. Bukti surat P.2 berupa surat kuasa tertanggal 9 April 2005 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Charly Amenehung Utomo/Penggugat dan Ir. Hugeng Syatriadi sebagai penerima kuasa.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut tercantum klausula Antara lain:

- Ir. Hugeng Syatriadi diberi kuasa oleh Penggugat mewakili Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli tanah di Loho Gebang Desa Batu cermin milik Muhamad Daru berukuran panjang 540 m dan lebar 380 m (sebagaimana tersebut dalam bukti P.1).
 - Memberikan kuasa kepada Ir. Hugeng syatriadi untuk menyerahkan uang harga tanah kepada Muhamad Daru.
 - Memberi kuasa kepada Ir. Hugeng Syatriadi untuk mengurus surat – surat dan mmenandatangani surat – surat/dokumen kecuali untuk pengurusan sertifikat
3. Bukti surat P.3 berupa surat jual beli tertanggal 21 September 2005 yang ditandatangani oleh Muhamad Daru, Ir. Hugeng Syatriadi dan saksi – saksi, diketahui oleh kepala desa Batu Cermin Petrus Ga.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 tercantum klausula antara lain:

- Tanggal 21 september 2005 ayah dari para Tergugat (Moh. Daru) menjual semua tanahnya yang diperoleh dari fungsionaris waris adat/Tua Golo Nikolaus Nali (tersebut dalam bukti surat P.1, P.2) kepada

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Hugeng Syatriadi sebagai kuasa dari Penggugat Charly Amenehung Utomo.

- Bukti surat P.3 ditandatangani oleh Muhamad Daru (dalam P.1 disebut Moh. Daru) sebagai penjual dan pembeli Ir. Hugeng Syatriadi, mengetahui kepala desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan Wae Kelambu) dengan saksi Ismail Karim (Tergugat II), Muhamad Suci (Tergugat III), Abraham dan Kanisius Daud.
- 4. Bukti surat P.4 berupa surat pernyataan tertanggal 6 September 2005 yang ditandatangani oleh ayah dari para Tergugat tertulis Ahmad Daru beserta anak – anaknya Ismail Karim (Tergugat II), Muhamad Suci (Tergugat III), Abdul Rachman (Tergugat IV) dan Sabililah (Tergugat V) mengetahui sekretari desa Batu Cermin (dahulu kelurahan wae kelambu)

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 tersebut tercantum klausula – klausula antara lain:

- Tanggal 6 bulan September 2005 anak – anak dari Ahmad Daru menyetujui penjualan tanah milik Ahmad Daru berlokasi di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (dahulu kelurahan Wae Kelambu) sebagaimana tersebut dalam bukti surat P.1.
- Bukti surat P.4 menyebutkan ayah dari para Tergugat bernama Ahmad Daru; bukti surat P.3 menyebutkan ayah dari para Tergugat bernama Muhamad Daru dan bukti surat P.1 menyebutkan ayah dari para Tergugat bernama Moh. Daru

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti nama ayah dari para Tergugat ialah Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru sehingga penyangkalan para Tergugat terhadap nama ayahnya Muhamad Daru alias Moh. Daru dinilai tidak beralasan dan harus ditolak.

- 5. Bukti surat P.5 berupa kwitansi tertanggal 24 April 2005 yang ditandatangani oleh ayah para Tergugat Muhamad Daru senilai Rp. 10.000.000; yang juga ditandatangani oleh ahli waris antara lain: Ibu Siti Saera, Ismail Karim (Tergugat II), Safarudin, Muh. Suci (Tergugat III), Abdul Rachman (Tergugat IV) dan Sabililah (Tergugat V);
- 6. Bukti surat P.6 berupa kwitansi tertanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ayah dari para Tergugat M. Daru senilai Rp. 25.000.000,00;
- 7. Bukti surat P.7 berupa kwitansi tertanggal 21 Mei 2005 yang ditandatangani oleh ayah dari para Tergugat M. Daru, senilai Rp. 200.000.000.

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti surat P.8 berupa slip pengiriman Bank BRI tertanggal 28 Juni 2005 yang ditujukan kepada ayah dari para Tergugat Muhamad Daru, senilai Rp. 65.000.000.
9. Bukti surat P.9 berupa kwitansi jual beli tertanggal 21 September 2005 yang ditandatangani oleh ayah dari para Tergugat Muhamad Daru, mengetahui kepala desa Batu Cermin (dahulu kelurahan Wae Kelambu) dengan saksi Tergugat II Ismail Karim, Tergugat III Muhamad Suci, Kanis Daud dan Hugeng Syatriadi, senilai RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Menimbang bahwa bukti surat P5,P6,P7,P8 dan P9 berupa kwitansi-kwitansi pembayaran harga tanah di Loho Gebang tercantum klausula-klausula antara lain:
 - Pembayaran harga tanah oleh Penggugat dan Hugeng Syafri Adi semuanya sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - Yang menerima pembayaran yaitu ayah para Tergugat tercantum nam M. Daru dan Muhamad Daru,sehingga bantahan para Tergugat terhadap penyebutan nama ayahnya Muhamad Daru atau M. Daru dinilai tidak beralasan.
10. Bukti surat P.10 berupa gambar atau sketsa lokasi di Loho Gebang yang dibuat oleh Syafrudin.
11. Bukti surat P.11 berupa gambar lokasi tanah adat secara keseluruhan di Loho Gebang yang dibuat oleh M. Daru.
12. Bukti surat P.12 berupa surat tanda terima Loho Gebang tertanggal 26 September 2005.
13. Bukti surat P.13 berupa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Charly Amenehung Utomo tertanggal 30 September 2005 yang diterbitkan oleh Petrus Ga selaku kepala desa Batu Cermin (dahulu kelurahan Wae Kelambu).
14. Bukti surat P.14 berupa surat pernyataan dari Nikolaus Nali No.5 tanggal 9 Desember 2016 dihadapan Notaris Ronal Djabumir.
Menimbang, bahwa bukti surat P.14 tersebut tercantum klausula – klausula antara lain:
 - Bahwa pada tanggal 27 September 1997 Nikolaus Nali selaku fungsi waris adat/Tua Golo Wae Kelambu telah menyerahkan tanah di Loho Gebang kepada Muhamad Daru sesuai dengan surat perolehan tanah adat tertanggal 27 September 1997;

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nikolaus Nali juga telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada C. A Utomo/Penggugat pada bulan September 2005
- 15. Bukti surat P.15 berupa surat pernyataan dari Tergugat II Ismail Karim dan Tergugat V Sabillilah tertanggal 7 Februari 2017 dihadapan notaris Ronal Djabumis, S.H. M.Kn. Yang tercantum klausula – klausula antara lain:
 - Tanah ayahnya Muhamad Daru yang diperoleh dari Nikolaus Nali telah dijual kepada C. A Utomo
 - Ismail Karim dan Sabillilah selaku anak dari Muhamad Daru tidak berkeberatan.
- 16. Bukti surat P.16 berupa surat pernyataan dari Ir. Hugeng Syatriadi tertanggal 8 April 2018.
- 17. Bukti surat P.17 berupa surat tanda laporan kehilangan barang atau surat – surat tertanggal 21 Juni 2018 No.3103/B/VI/2018/Pmi/Restro Jp/sek.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil – dalil gugatannya, maka Pembanding semula Penggugat juga menghadirkan saksi – saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KANISIUS DAUT:

- Bahwa saksi adalah orang yang menghubungi pemilik tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang bernama Muhamad Daru tahun 2005
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Muhamad Daru karena Ir. Hugeng Syatriadi yang sudah lama saksi kenal menelpon saksi menanyakan soal tanah di Loho Gebang
- Bahwa karena saksi tahu pemilik tanah di Loho Gebang tersebut milik Muhamad Daru maka saksi menemui Muhamad Daru dirumahnya dan Muhamad Daru menyatakan tanahnya di Loho Gebang mau dijual
- Bahwa karena itu saksi dengan anaknya Muhamad Daru yang bernama Ismail Karim (Tergugat II), Muhamad Suci (Tergugat III) dan Fransiskus Burhan berangkat ke Ruteng untuk bertemu dengan Ir. Hugeng Syatriadi dan sampai di Ir. Hugeng Syatriadi di Ruteng, saksi memperkenalkan Ismail Karim (Tergugat II) dan Muhamad Suci (Tergugat III) sebagai pemilik tanah yang dalam pembicaraan tersebut disepakati harga Rp. 375.000.000 dan saat itu juga Ir. Hugeng Syatriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Ismail Karim dan Muhamad Suci (anak dari Muhamad Daru) sebagai tanda jadi, lalu Ir. Hugeng Syatriadi membuat kwitansi dan diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhamad Daru di Labuan Bajo dan setelah ditandatangani oleh Muhamad Daru, saksi kembali ke Ruteng untuk mengantar kwitansi tersebut dan diserahkan ke Ir. Hugeng Syatriadi keesokan harinya.

- Bahwa kemudian saksi menemani Ir. Hugeng Syatriadi menemui Muhamad Daru di rumahnya di Labuan Bajo dan saat itu Ir. Hugeng Syatriadi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000.000 kepada Muhamad Daru dengan disaksikan oleh istri dan anak – anak dari Muhamad Daru yaitu Muhamad suci dan Ismail Karim dan semuanya tidak keberatan
- Bahwa pada waktu pembayaran ketiga saksi tidak tahu tapi saksi tahu sudah lunas karena saksi diberi imbalan oleh Ir. Hugeng Syatriadi sebesar Rp. 5.000.000
- Bahwa pada tahun 2005 Muhamad Daru sendiri yang menunjuk tanah yang dibeli oleh Ir. Hugeng Syatriadi tersebut sambil menginjak kakinya (untuk menunjukkan batas – batas) lalu saksi tanam pohon/kayu gamal sebagai tanda batas
- Bahwa saksi hadir ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa karena diundang oleh Ir. Hugeng Syatriadi dan para Tergugat dan tanah sengketa adalah bagian (sebagian) dari tanah yang dijual oleh Muhamad Daru tahun 2005
- Bahwa saksi menandatangani berkas tanah Hendrik Chandra tapi letak tanah Hendrik Chandra ada dibagian timur dan barat dari tanah sengketa
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Ir. Hugeng Syatriadi menggunakan uang milik Penggugat
- Bahwa saksi yang membuat pagar tanah yang dibeli dari Muhamad Daru tahun 2011 dan ketika itu Muhamad Daru masih hidup
- Bahwa saksi tahu bukti surat P.9 dan P.3 dan betul ada tanda tangan saksi; namun T.18 saksi tidak pernah lihat.

2. FRANSISKUS BURHAN :

- Bahwa saksi adalah tukang ojek yang tahun 2005 saksi diajak oleh Kanisius Daut ke Ruteng untuk menemui Ir. Hugeng Syatriadi
- Bahwa saat itu yang berangkat menemui Ir. Hugeng Syatriadi di Ruteng yaitu: saksi, Ismail Karim (Tergugat II) Muhamad suci (Tergugat III) dan Kanisius Daud.

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke Ruteng, Tergugat III Muhamad Suci memberitahukan kepada saksi bahwa dia mau menjual tanahnya kepada Ir. Hugeng Syatriadi
- Bahwa sampai di rumah Ir. Hugeng Syatriadi saksi tidak ikut masuk dan saksi hanya duduk dteras
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Ruteng ke Labuan Bajo, kami istirahat di Lembor lalu Tergugat III Muhamad Suci menceritakan kepada saksi bahwa tanahnya dijual seharga Rp. 375.000.000 dan sudah dipanjar Rp. 10.000.000
- Bahwa tanah yang dijual oleh Muhamad Daru tersebut batas – batasnya:
Utara : laut
Selatan : jalan/gang
Timur : Hendrikus Hadirman
Barat : Abraham Hanta;
Yang saksi dengar dari cerita Muhamad Daru ketika saksi mengantar pulang Muhamad Daru dari Loho Gebang
- Bahwa keesokan harinya saksi diajak lagi oleh Kanisius Daut ke Ruteng untuk mengantar kwitansi kepada Ir. Hugeng Syatriadi dan yang membayar uang ojek kepada saksi ialah Muhamad Daru sebanyak 2 kali masing – masing Rp. 100.000;
- Bahwa setelah itu, saksi diajak lagi oleh Kanisius Daut bersama Ismail karim dan Muhamad Suci ke Ruteng untuk mengambil uang harga tanah di Loho gebang sebesar Rp. 65.000.000 dan berikutnya Rp. 100.000.000 tapi tidak dikasih oleh Ir. Hugeng Syatriadi
- Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah bersaudara
- Bahwa saat itu Tergugat I Sarifudin Daeng Siratang tinggal di Sumba
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat III Muhamad Suci ke Sumba untuk membeli batu alam dan saat itulah saksi diberitahu oleh Tergugat III Muhamad Suci bahwa harga tanah di Loho Gebang sudah dibayar lunas
- Bahwa yang saksi tahu nama ayah para Tergugat ialah Muhamad Daru
- Bahwa sampai di Sumba, Tergugat III Muhamad Suci memberitahukan kepada Tergugat I Sarifudin Daeng siratang bahwa tanah di Loho Gebang sudah dijual dan Tergugat I Sarifudin Daeng Siratang tidak mengatakan apa – apa.

3. MARTINUS RUBUS :

Halaman 103 dari 121 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 ± pukul 12.00 wita saksi dijemput oleh Tergugat V Sabilillah dirumah saksi untuk pergi ke kantor Notaris Ronald karena tanah milik ayahnya yang bernama Muhamad Daru di Loho Gebang telah dijual dan karena masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat V Sabilillah maka saksi ikut ajakan tersebut
- Bahwa sampai dikantor notaris Ronald, sudah ada Tergugat II Ismail Karim dan Pak. Ir. Hugeng Syatriadi dan dihadapan notaries, Tergugat II Ismail Karim menjelaskan tanah milik ayahnya yang terletak di Loho Gebang telah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi lalu notaris Ronald menyiapkan surat – suratnya lalu surat –surat tersebut ditandatangani oleh saksi, Tergugat V Sabilillah, Tergugat II Ismail Karim dan Ir. Hugeng Syatriadi
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Muhamad Daru dengan Ir. Hugeng Syatriadi; saksi hanya mendengar dari Tergugat II Ismail Karim yang mengatakan kepada Notaris Ronald bahwa tanah milik ayahnya yang bernama Muhamad Daru telah dijual kepada Hugeng Syatriadi

4. IBRAHIM A. HANTA

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Muhamad Daru
- Bahwa saksi punya tanah/kebun di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang berbatasan langsung dengan tanah milik Muhamad Daru, namun tanah milik saksi tersebut telah dijual oleh adik saksi
- Bahwa tanah milik saksi tersebut saksi peroleh dari warisan orangtua
- Bahwa tanah milik Muhamad Daru yang berbatasan langsung dengan tanah milik saksi, setahu saksi telah dijual kepada Hugeng Syatriadi karena Hugeng Syatriadi pernah datang kerumah saksi dengan membawa kwitansi jual beli tanah milik Muhamad Daru tersebut kepada saksi untuk meminta saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut tapi saksi menolak menandatangani karena Hugeng Syatriadi datang sendirian dan saksi minta agar Hugeng Syatriadi harus datang bersama – sama dengan Muhamad Daru
- Bahwa kemudian Hugeng Syatriadi datang lagi kerumah saksi bersama – sama dengan Muhamad Daru dan setelah saksi mendapat penjelasan dari Muhamad Daru bahwa semua tanahnya di Loho Gebang dijual

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hugeng Syatriadi baru saksi tandatangani surat jual beli tersebut dan surat tersebut adalah bukti P.3 dan benar itu tanda tangan saksi

- Bahwa saat saksi tanda tangan surat jula beli tersebut (P.3) sudah ada tanda tangan dari yang lain tapi saksi lupa siapa – siapa yang sudah tanda tangan; saksi juga tidak sempat membaca berapa nilai uang yang tertulis dalam surat tersebut.
- Bahwa tanah milik Muhamad Daru tersebut diperoleh dari fungsionaris adat Nggorang Nikolaus Nali sedangkan tanah milik saksi diperoleh dari warisan orang tua saksi
- Bahwa tanah milik Muhamad Daru telah dikuasai oleh Hugeng Syatriadi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil bantahannya, maka para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan bukti surat – surat yaitu:

1. Bukti surat TI sampai dengan X. 1 berupa surat keterangan kepemilikan tanah No.Pem.041.2/800/IX-BC/2015 tertanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh kepala desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan Wae Kelambu) Ronald Kamadi

Menimbang, bahwa bukti surat TIsampai dengan X.1 tersebut terkandung klausula antara lain:

- Tergugat I Sarifudin Daeng Siratang adalah pemilik sebidang tanah di Loho Gebang, desa Batu Cermin (dahulu kelurahan Wae Kelambu), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$.
2. Bukti surat TI sampai dengan X.2 berupa surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah No.Pem.042.2/801/.../2015 tertanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh kepala desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi.

Menimbang, bahwa bukti surat TI sampai dengan X.2 tersebut terkandung klausula – klausula antara lain:

- Tanah milik Tergugat I Sarifudin Daeg Siratang tersebut diperoleh dari warisan orangtuanya Ahmad Daru dan orangtuanya Ahmad Daru memperoleh dari fungsionaris adat Nggoray.
3. Bukti surat TI sampai dengan X.3 berupa surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa tertanggal 23 September 2015 yang dibuat oleh Tergugat I Sarifudin Daeng Siratang, mengetahui kepala desa Batu Cermin.

Menimbang, bahwa bukti surat TI sampai dengan X.3 tersebut terkandung klausula – klausula antara lain:

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I Sarifudin Daeng Siratang menyatakan bahwa tanahnya yang tersebut dalam bukti TI sampai dengan X.1 yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan tahun 2013 belum pernah dipindahtangankan kepada pihak lain dan tidak dalam keadaan sengketa.
- 4. Bukti surat TI sampai dengan X.4 berupa surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tertanggal 23 September 2015 yang dibuat oleh Tergugat I Sarifudin Daeng Siratang, mengetahui kepala desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi.
- 5. Bukti surat TI sampai dengan X.5 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 23 September 2015 yang dibuat oleh Tergugat I Sarifudin Daeng Siratang, mengetahui kepala desa Batu Cermin dan Camat Komodo.
- 6. Bukti surat TI sampai dengan X.6 berupa keterangan penolakan warisan oleh Tergugat II Ismail Karim, Tergugat III Muhamad Suci, Abdul Raswisman dan Sabililah tertanggal 23 September 2015, mengetahui kepala desa Batu Cermin dan Camat Komodo.
- 7. Bukti surat TI sampai dengan X.7 berupa surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Ahmad Daru diketahuikepala desa Batu Cermin dan Camat Komodo tertanggal 23 September 2015.
- 8. Bukti surat TI sampai dengan X.8 berupa peta bidang tanah yang dibuat oleh petugas ukur dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat.
- 9. Bukti surat TI sampai dengan X.9a berupa surat perolehan hak atas tanah yang dibuat oleh Fungsionaris adat/Tua Golo Wae Kesambi, tertanggal 6 Agustus 2010, mengetahui kepala desa Batu Cermin.
- 10. Bukti surat TI sampai dengan X.9b berupa surat perolehan hak atas sebidang tanah yang dibuat oleh fungsionaris adat/Tua Golo Wae Kesambi, mengetahui kepala desa Batu Cermin tertanggal 6 Agustus 2010.
- 11. Bukti surat TI sampai dengan X.10 berupa Ijazah atas nama Tergugat V Sabililah.
- 12. Bukti surat TI sampai dengan X.11 berupa KTP atas nama Tergugat III Muhamad Suci.
- 13. Bukti surat TI sampai dengan X.12 berupa KTP atas nama Tergugat II Ismail Karim.
- 14. Bukti surat TI sampai dengan X.13 berupa KTP atas nama Ahmad Daru.

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti surat TI sampai dengan X.14 berupa SIM C atas nama Abdul Rahwisman.
16. Bukti surat TI sampai dengan X.15 berupa surat bukti perolehan tanah tertanggal 28 Agustus 1996 yang dibuat oleh fungsionaris adat Nikolaus Mali.
17. Bukti surat TI sampai dengan X.16 berupa surat kuasa tertanggal 1 Nopember 2017.
18. Bukti surat TI sampai dengan X.17 berupa surat perjanjian perikatan jual – beli No.07 tanggal 18 Mei 2017 antara Tergugat I Sarifudin Daeg Siratang sebagai penjual dengan Ny. ANANDITA SASMAYA MAKES sebagai pembeli.
19. Bukti surat TI sampai dengan X.18 berupa surat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Yohanes Ginta, SH, M.kn tertanggal 11 Oktober 2014 antara Ahmad Daru sebagai Penjual dengan Hendrik Chandra sebagai pembeli.
20. Bukti surat TI sampai dengan X.19 berupa legalisasi perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 18 Agustus 2014 antara Stefanus Badung sebagai penjual dengan Hendrik Chandra sebagai pembeli.
21. Bukti surat TI sampai dengan X.20 berupa piagam Haji atas nama Ahmad Daru tahun 2006.
22. Bukti surat TI sampai dengan X.21 berupa disposisi dari kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat terkait dengan keberatan dari Penggugat C. A Utomo tertanggal 17 Februari 2017.
23. Bukti surat TI sampai dengan X.22 berupa surat jual beli tanah tertanggal 19 September 2005 antara Muhamad Daru sebagai Penjual dan C. A Utomo sebagai Pembeli.
24. Bukti surat TI sampai dengan X.23 berupa surat pernyataan pencabutan pernyataan dari ahli waris dari H. Ahmad Daru tertanggal 1 Maret 2018

Menimabang, bahwa selain bukti surat – surat tersebut diatas, Terbanding I sampai dengan Terbanding X semula Tergugat I sampai dengan X juga menghadirkan saksi – saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RONALD J. KAMASI

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa Batu Cermin tahun 2005
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti surat P.4 dan P.13 dan tidak pernah melihat bukti surat P.4 dan P.13 tersebut.

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sekretaris desa mempunyai stempel sendiri dan stempel yang ada dibukti surat P.4 bukan stempel saksi sebagai sekretaris desa tapi stempel kepala desa
- Bahwa saksi tidak pernah mengarsipkan bukti surat P.4 dan P.13
- Bahwa bukti surat P.13 adalah model surat dari desa Batu Cermin tapi harus ada nomor suratnya yang saksi berikan
- Bahwa stempel kepala desa dipegang oleh kepala desa dan saksi tidak pernah memegang stempel kepala desa
- Bahwa semua surat produk desa diketik oleh sekretaris desa
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat terkait tanah karena menurut ketentuan surat terkait tanah hanya boleh dibuat oleh kepala desa dan saksi pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah tapi dalam kapasitas sebagai kepala desa
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah desa Batu Cermin

2. LAMBERTUS SUDIN:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P.1 dan P.3
- Bahwa para Tergugat adalah anak – anak dari ahmad Daru
- Bahwa saksi tahu Ahmad Daru punya tanah di Loho Gebang karena kami sama – sama orang batu cermin dan saksi pernah kesana tahun 1990

3. KASIANUS TUMBIR

- Bahwa saksi tahu bukti surat P.14 dan nama serta tanda tangan yang tercantum dalam bukti surat P.14 adalah nama dan tanda tangan saksi
- Bahwa bukti surat P.14 dibuat oleh Notaris Ronal dan ditanda tangani dikantor notaris Ronal
- Bahwa isi Akta Notaris tersebut yaitu membenarkan surat jual beli yang dibawa oleh Hugeng Syatriadi
- Bahwa saksi menandatangani Akta itu karena diminta tolong oleh notaris Ronal yang saat itu belum memiliki staf
- Bahwa notaris Ronal tidak menjelaskan isi akta tersebut tapi saksi membaca dan menandatangani dengan sukarela
- Bahwa saksi juga tahu dan menandatangani bukti surat P.15

4. HARIYANTO CHANDRA

- Bahwa saksi memiliki tanah di Loho Gebang, desa Batu Cermin, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar ± 5 Ha

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Ahmad Daru tahun 2014
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan tanah saksi di Loho Gebang tapi mendapat sanggahan dari Charly Utomo yang mengatakan bahwa ia membeli tanah tersebut dari Muhamad Daru seluas \pm 15 Ha yang didalamnya termasuk tanah milik saksi, sehingga sampai sekarang tanah milik saksi belum diterbitkan sertifikatnya
- Bahwa Ahmad Daru telah meninggal dunia tapi saksi lupa kapan
- Bahwa jual beli tanah antara saksi dengan Ahmad Daru dilakukan dihadapan Notaris Billy Ginta
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Ahmad Daru juga menjual tanah seluas 1 Ha kepada Hugeng Syatriadi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan, dalil – dalil jawaban, memori banding, kontra memori banding, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama pihak – pihak yang berperkara/kuasanya pada tanggal 9 Maret 2018 dikaitkan dengan bukti surat – surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak – pihak yang berperkara maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Apakah para Terbanding semula para Tergugat adalah anak dari Almarhum ahmad Daru?
2. Apakah Ahmad daru, Muhamad Daru dan Moh. Daru adalah orang yang sama yaitu ayah dari para Terbanding semula para Tergugat?
3. Apakah ayah dari para Terbanding semula para Tergugat memiliki tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin (dahulu kelurahan Wae Kelambu) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten manggarai)?
4. Darimanakah ayah para Terbanding semula para Tergugat memperoleh tanah di Loho Gebang, desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan wae Kelambu), kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai)?
5. Apakah kepemilikan tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan wae Kelambu), Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) oleh ayah para Terbanding semula para Tergugat adalah sah menurut hukum?

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa mereka/para Tergugat adalah anak dari Almarhum Ahmad Daru yang mana hal ini juga didukung dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak – pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Ahmad Daru adalah ayah dari para Terbanding semula para Tergugat (Poin 1 terjawab);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa SURAT BUKTI PEROLEHAN HAK ADAT, substansinya tidak dibantah oleh para Terbanding semula para Tergugat, yang mana bukti surat P.1 tersebut terbaca pada tanggal 27 September 1977 fungsionaris adat Nikolaus Nali mewujudkan bentuk penyerahan TERTULIS atas penyerahan tanah adat di Loho Gebang, Desa Batu Cermin (dahulu kelurahan Wae Kelambu), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai), yang mana dalam bukti P.1 tersebut MENYEBUTKAN NAMA MOH. DARU sebagai pihak kedua YANG MENERIMA PENYERAHAN TANAH ADAT tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat jual beli tanah tertanggal 21 September 2005 yang mana bukti surat P.3 tersebut menyebutkan nama MUHAMAD DARU sebagai penjual atas sebidang tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan surat bukti penyerahan tanah adat tertanggal 27 September 1997/P.1. (dalam bukti P.1 menyebutkan yang menerima penyerahan tanah adat Moh. Daru sedangkan didalam bukti surat P.3 menyebutkan penjual adalah Muhamad Daru atas tanahnya di Loho Gebang yang diperolehnya berdasarkan bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat II Ismail Karim, Tergugat III Muhamad suci, Tergugat IV Abdul Rahman dan Tergugat V Sabililah yang menyebutkan orangtuanya bernama AHMAD DARU;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5,P.8,P.9 berupa kwitansi-kwitansi tercantum yang menerima pembayaran yaitu ayah para Tergugat tercantum nama Muhamad Daru sedangkan bukti surat P.6 dan P.7 berupa kwitansi-kwitansi tercantum yang menerima pembayaran yaitu ayah para Tergugat tercantum M. Daru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas (bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P. 9) maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Ahmad Daru, Muhamad Daru dan Moh. Daru adalah orang yang sama yaitu ayah dari para Terbanding semula para Tergugat (Poin 2 terjawab); sehingga penyangkalan dari para Terbanding semula para Tergugat atas penyebutan Ahmad Daru alias Muhamad Daru alias Moh. Daru dinilai tidak beralasan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa bukti perolehan tanah adat yang menyebutkan Moh. Daru memperoleh penyerahan tanah adat dari fungsionaris adat Nikolaus Nali yang terletak di Loho Gebang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai (sekarang Desa Batu Cermin, Kabupaten manggarai Barat), bukti surat P.2 berupa surat kuasa untuk membeli tanah di Loho Gebang milik Muhamad Daru, bukti surat P.3 berupa surat juala beli tanah tertanggal 21 September 2005 yang menyebutkan Muhamad Daru sebagai penjual tanah di Loho Gebang, bukti surat P.4 berupa surat pernyataan dari Ahmad Daru, Ismail karim, Muhamad suci, Abdul Rahman dan Sabililah yang menyatakan persetujuan atas penjualan tanah di Loho Gebang;

Menimbang, bahwa perihal kepemilikan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru atas tanah di Loho Gebang yang diperoleh dari pemberian fungsionaris adat Nikolaus Mali pada prinsipnya tidak dibantah oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan bukti bahwa Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru yaitu ayah dari para Terbanding semula para Tergugat memiliki tanah di Loho gebang, Desa Batu Cermin (dahulu kelurahan Wae Kelambu), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) yang diperoleh dari Fungsionaris adat Nikolaus Nali (Poin 3 dan 4 terjawab);

Menimbang, bahwa surat bukti perolehan tanah adat/P.1 tersebut juga telah diketahui dan ditandatangani oleh kepala kelurahan wae Kesambi Yohanes Sodo (sekarang Desa Batu Cermin) sehingga kepemilikan tanah oleh Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru berdasarkan bukti surat p.1 tersebut juga dinilai sah menurut hukum (poin 5 terjawab);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding perlu mempertimbang perihal:

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tanah milik Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru di Loho Gebang Desa Batu cermin (dahulu kelurahan Wae Kesambi), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) sudah dijual kepada Penggugat Charly Amenehung Utomo?
2. Apakah jual beli tanah tersebut antara Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru sebagai penjual dengan Charly Amenehung Utomo sebagai Pembeli adalah sah menurut hukum?
3. Apakah tanah yang dibeli oleh Penggugat Charly Amenehung Utomo dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru adalah semua tanah milik Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru yang diperoleh dari fungsionaris adat Nikolaus Nali sebagaimana tersebut dalam bukti surat perolehan tanah adat tertanggal 27 September 1997?
4. Apakah tanah sengketa merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh Penggugat Charly Amenehung Utomo dari penjual Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru (yang diperolehnya berdasarkan bukti surat P.1)?

Yang untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat jual beli tanah tertanggal 21 September 2005 yang ditandatangani oleh penjual Muhamad Daru dan pembeli Ir. Hugeng Syatriadi (yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat Charly Amenehung Utomo berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 April 2005/P.2) yang mana surat jual beli ini/P.3 DIKETAHUI oleh kepala Desa Batu Cermin dan disertai saksi – saksi diantaranya ialah anak dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tercantum pula klausula antara lain:

- Tanah yang dijual oleh Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru adalah tanah di Loho Gebang yang diperolehnya berdasarkan surat bukti perolehan/penyerahan tanah adat tanggal 27 September 1997/P.1
- Tanah yang dijual oleh Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru panjang bagian timur dan barat = 540 m, lebar bagian utara dan selatan = 380 m dengan batas – bata:

Timur : Hendrikus Hadirman, L. Sudin, M. Maleh, Al Niba dkk

Barat : Abraham

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Laut/pantai

Selatan : Gang/Jalan

Yang mana tanah yang dijual berdasarkan bukti surat P.3 ini, ukuran panjang, lebar maupun batas – batasnya sama persis dengan tanah yang diperoleh oleh Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru dari fungsionaris adat Nikolaus Mali berdasarkan surat bukti perolehan tanah adat tertanggal 27 September 1997/P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa surat pernyataan persetujuan dari Tergugat II sampai dengan V (anak – anak dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru) atas pelepasan/penjualan tanah milik Ahmad Daru di Loho Gebang yang juga ditandatangani oleh Ronal J. Kamasi selaku sekretaris desa Batu Cermin, yang walaupun Ronal J. Kamasi dipersidangkan pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak tahu dan tidak pernah menandatangani bukti surat P.4 dan cap yang ada di bukti surat P.4 bukan cap milik saksi selaku sekretaris desa tapi cap kepala desa namun keterangan dari Ronal J. Kamasi tersebut oleh Majelis Hakim Banding dinilai tidak memiliki nilai pembuktian karena:

- Keterangan Ronal J. Kamasi adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan bukti – bukti lain
- Tanda tangan Ronal J. Kamasi dalam bukti surat P.4 dalam kapasitasnya mengatasnamakan kepala desa Batu Cermin sehingga tidak menutup kemungkinan ia memakai atau menggunakan cap milik kepala desa (bukan cap sekretaris desa)
- Walaupun Ronal J. Kamasi menerangkan bahwa ia tidak pernah menandatangani bukti surat P.4 namun setelah mencermati dengan seksama tanda tangan Ronal J. Kamasi didalam bukti surat – surat yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat maka terlihat dengan jelas dan terang tanda tangannya sama persis dan identic;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa kwitansi tertanggal 24 April 2005 senilai Rp.10.000.000,00, bukti surat P.6 berupa kwitansi tertanggal 8 Mei 2005 senilai Rp. 25.000.000,00 bukti surat P.7 berupa kwitansi tertanggal 21 Mei 2005 senilai Rp.200.000.000,00 bukti surat P.8 berupa slip pengiriman uang senilai Rp. 65.000.000,00 dan kwitansi tertanggal 21 September 2005 senilai Rp.100.000.000,00 sehingga semuanya berjumlah 400.000.000,00,00;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 30 September 2005 yang diterbitkan oleh kepala desa Batu Cermin Petrus Ga yang dengan tegas tercantum klausula bahwa Penggugat

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charly amnehung Utomo adalah pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam bukti surat P.1 berupa surat bukti perolehan tanah adat tertanggal 27 September 1997 yang walaupun keberadaan bukti surat P.13 tersebut diatas disangkal oleh Ronal J. Kamasi namun Majelis Hakim Banding menilai penyangkalan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena penyangkalan dari Ronal J. kamasi tersebut tanpa didukung oleh bukti – bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat tersebut diatas didukung pula dengan keterangan saksi Kanisius Daud, Fransiskus Burhan, Martinus Rubus dan Ibrahim A. Hanta yang satu sama lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.237k/sip/1968 tanggal 12 Juli 1968 dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa jual beli tanah yang dilakukan dengan terang – terangan dimuka pejabat desa adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh fakta – fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti hal – hal sebagai berikut:

- Tanah milik Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru di Loho Gebang Desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan wae Kelambu), Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) sudah dijual kepada Penggugat Charly amnehung Utomo (poin 1 terjawab);
- Jual beli tanah di Loho Gebang, Desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan wae Kelambu), Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) antara Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru sebagai penjual dengan Penggugat Charly Amnehung Utomo sebagai pembeli adalah sah menurut hukum (poin 2 terjawab);
- Tanah yang dibeli oleh Penggugat Charly Amnehung Utomo dari Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru adalah semua tanahnya yang diperoleh dari fungsionaris adat Nikolaus Nali sebagaimana tersebut dalam bukti surat P.3 jo bukti surat P.1 (poin 3 terjawab);

Menimbang, bahwa Penggugat Charly Amnehung Utomo membeli tanah di Loho Gebang pada tanggal 21 September 2005 dari pemiliknya Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru pada tanggal 21 September 2005 sedangkan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2015, sehingga secara hukum Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru memiliki otoritas penuh terhadap tanahnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk mengalihkan haknya bahkan tanpa persetujuan ahli warisnya (para Terbanding semula para Tergugat);

Menimbang, pula bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap adanya pembagian harta milik Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru kepada anak – anaknya ketika ia masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Charly Amenehung Utomo patut dinilai sebagai pembeli/pemilik sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 150.000 m2 dengan batas – batas:

Utara : Pantai

Timur : Tanah milik Hendrikus Hadirman, Lamber Sudin, M. Male, Al Niba dkk

Selatan: Gang

Barat : Abraham Hanta sekarang Topenos Toren Jap

Yang beritikad baik sehingga secara hukum harus dilindungi haknya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1230k/sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 jo No.3201k/pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 jo No.251k/sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya mengemukakan, “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2824k/pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001 jo No.457k/sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo No.305/sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo No.2471k/sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 jo No.2165k/sip/1994 tanggal 28 Agustus 1997 jo No.3909/pdt/1994 tanggal 11 April 1997 didalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya mengemukakan antara lain:

- “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;
- “Apabila ternyata terdapat orang atau badan yang tidak termasuk dalam pihak perkara ini, nantinya akan menjadi penghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru/gugatan tersendiri oleh Penggugat”; sehingga tidak dapat dinilai gugatan kurang pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak lain sebagaimana yang dikemukakan oleh para Terbanding semula para Tergugat didalam jawabannya, maka tidak dapat mengabaikan hak Penggugat sebagai pembeli dan pemilik yang beritikad baik dan tidak dapat pula dinilai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam rapat kamar Perdata di Tenggengerang tanggal 14 – 16 Maret 2011 menegaskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas obyek jual beli tanah tersebut. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak (sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.251k/sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan No.1237k/sip/1973 tanggal 15 April 1976);

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa telah dijual oleh pemiliknya yang sah yaitu Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru semasa hidupnya kepada Penggugat sebagai pembeli yang dinilai beritikad baik maka Tergugat I yang menjual tanah tersebut kepada pihak lain dinilai sebagai penjual yang tidak berhak, apalagi jual beli tersebut baru terjadi pada tanggal 18 Mei 2017 sedangkan Penggugat membeli tanggal 21 September 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 9 Maret 2018 yang tergambar dalam sketsa lokasi tanah sengketa didukung dengan keterangan saksi – saksi maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa tanah sengketa merupakan bagian dan /atau masih satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang diperoleh dari penjual Ahmad Daru;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa merupakan bagian dan/merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Manggarai Barat maka tindakan Tergugat I yang mengklaim tanah sengketa miliknya atau menguasai dan mengajukan permohonan persertifikatan dan permohonan pengukuran atas tanah sengketa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu demi dapat dilaksanakannya putusan ini dan dinilai masih terkait dengan posita gugatan maka perlu pula para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat berwenang (Polisi);

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan bukti surat – surat dan saksi-saksi dalam perkara ini namun menurut Majelis Hakim Banding dikesampingkan dengan pertimbangan antara lain:

1. Bukti surat – surat tersebut rata – rata diterbitkan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017; padahal tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari Pemilik /Penjual yang sah pada tanggal 21 September 2006 (P.3).
2. Keterangan saksi – saksi tidak terkait dengan substansi perkara, sehingga tidak relevan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Petition No. 2,3,4,5,6,8 dan 9 harus dikabulkan;

Menimbang bahwa karena tidak diperhitungkan secara rinci dan reel maka petitum gugat No. 7 perihal ganti rugi harus ditolak dan oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka putusan Pengadilan Negeri Labuan bajo No.39/Pdt.G/2017/PN.LBJ tanggal 24 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka para Terbanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009;
3. Reglement tot regeliag van het Rechts wesen in de gewesen buiten java en Madura sab 1947/227, RB9/ Hukuim Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 sampai dengan pasal 205);
4. Peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2017/PNLbj., tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Muhamad Daru alias Moh. Daru alias Ahmad Daru atas sebidang tanah yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat – Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 September 2005 dengan luas ± 150.000 m² dengan batas – batas:
Utara : Pantai;
Timur : Tanah Hendrikus Hadirman, Lamber sudin, M. Male, Al Niba dkk;
Selatan : Gang;
Barat : Abraham hanta sekarang Topenos Toren Jap;
Adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat – Propinsi Nusa Tenggara Timur luas ± 12.500 m² (menurut Pembanding semula Penggugat) atau ± 25.830 m² (menurut para Terbanding semula para Tergugat) dengan batas – batas:
Utara : Pantai/laut;
Selatan : Tanah milik Penggugat sekarang dengan jalan raya;
Timur : Tanah milik Penggugat;
Barat : Tanah milik Abraham Hanta sekarang milik Topenos Toren Jap;
Adalah merupakan bagian dan/atau masih satu kesatuan dengan tanah milik Pembanding semula Penggugat di Loho Gebang Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat – Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas – batas:
Utara : Pantai;
Timur : Tanah Hendrikus Hadirman, Lamber sudin, M. Male, Al Niba, dkk;
Selatan : Gang;
Barat : Abraham hanta sekarang Topenos Toren Jap;
Seluas ± 150.000 m²;
4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di Loho Gebang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat – Propinsi Nusa Tenggara

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang luasnya $\pm 12.500 \text{ m}^2$ (menurut Pembanding semula Penggugat) atau $\pm 25.830 \text{ m}^2$ (menurut para Terbanding semula para Tergugat) dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Pantai/Laut;
- Selata : dahulu tanah milik Penggugat sekarang jalan raya;
- Timur : tanah milik Penggugat;
- Barat : tanah milik Abraham Hanta sekarang Topenos Toren Jap;

5. Menyatakan semua surat dan/atau dokumen milik para Terbanding semula para Tergugat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal demi hukum;
6. Menyatakan tindakan/perbuatan dari Terbanding I semula Tergugat I yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan diatas dan/atau perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang mengajukan permohonan persertifikatan atas tanah obyek sengketa sebgaimana yang disebutkan pada poin 13 posita gugatan diatas, termasuk perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang menguasai dan melakukan pengukuran atas tanah sebagaimana yang disebut dalam poin 13 posita gugatan diatas, serta perbuatan dari Terbanding II sampai dengan Terbanding X semula Tergugat II sampai dengan Tergugat X yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan pembagian warisan adalah perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat yang telah merugikan pembanding semula Penggugat;
7. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Loho Gebang Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat – Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ (menurut Pembanding semula Penggugat) atau seluas $\pm 25.830 \text{ m}^2$ (menurut para Terbanding semula Para Tergugat) dengan batas – batas:
 - Utara : Berbatasan dengan pantai/laut;
 - Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat sekarang jalan raya
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanah milik Abraham Hanta sekarang tanah milik Topenos Toren Jap;

Kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau Polisi;

8. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2018** oleh kami **ANDREAS DON RADE, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Oktober 2018, Nomor 135/PEN.PDT/2018/PTKPG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**

ANDREAS DON RADE, S.H. M.H.

ttd

2. **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

YOHANES S. SULI, S.H.

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. Panitera Muda Perdata

RAMLY MUDA, SH.,MH

NIP. 19600606 198503 1 009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)